

# **AMANDEMEN KE-8 TATA GEREJA**

**GEREJA KRISTEN INJILI DI TANAH PAPUA**  
**TAHUN 2027**



## **PANITIA AMANDEMEN TATA GEREJA**

### **PELINDUNG PENASEHAT**

Badan Pekerja Sinode GKI Di Tanah Papua 2022-2027

### **PENDAMPING/PENGARAH**

Pdt. Hiskia Rollo, S.Th., M.M (Wakil Ketua I)  
PDT. Daniel J. Kaigere, S.Si (Sekretaris Umum)

### **PENYUSUN**

- |                                                                               |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1. Pdt. Dr Sostenes Sumihe, M.Th (Ketua)                                      | 9. Pdt. Dr. Nelson Kapitarau, MM (Anggota/Ka.Personalia GKI)   |
| 2. Pdt. John Wally, M.Mis (Sekretaris/Ka.Biro ALMG GKI)                       | 10. Pnt. Johannes Toisuta, SH (Anggota)                        |
| 3. Pdt. Dr. Anthon Rumbewas, M.Th (Anggota/Dosen STFT GKI I.S.Kijne)          | 11. Pdt. Frits Soparue, S.Si., M.Mis (Anggota/Ka.TU GKI)       |
| 4. Pnt. Fanik Tehupeiori, S.Sos., MH. (Anggota/ Waket Klasis Sorong)          | 12. Dr. Aleida Mawene, M.Pd (Anggota)                          |
| 5. Pdt. Dr. Diana Jenbise, M.Mis (Anggota/Ketua STFT GKI I.S.Kijne)           | 13. Dr. Yusak Reba, SH., MH. (Anggota)                         |
| 6. Pnt. R.D. Siahaya, SH., MM (Anggota/Waket Klasis Port Numbay)              | 14. Pdt. Linda Upessy, S.Th., M.Pd. (Anggota/Sek.Dep DP2J GKI) |
| 7. PDT. DR. Martha, M. Wospakrik, M.Th (Anggota/Dosen STFT GKI I.S.Kijne)     | 15. Pdt. Josina da Costa, S.Th (Anggota/Sek.Dep DOK GKI)       |
| 8. BPK. Anthonius M. Ayorbaba, SH., M.Si (Anggota/KAKANWIL KEMENKUMHAM PAPUA) | 16. Ibu Elvira Makuba, S.Sos., MH. (Admin)                     |

“Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu.”

(Matius 28:19-20)

## **DAFTAR ISI**

|                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Daftar Isi                                                                          |  |
| Kata Pengantar                                                                      |  |
| Pendahuluan                                                                         |  |
| Pengkuan                                                                            |  |
| Bab I Nama, Lambang, Moto, Himne dan Mars                                           |  |
| Bab II Amanat, Hakikat Dan Wujud,                                                   |  |
| Bab III Wilayah Pelayanan Dan Tempat Kedudukan                                      |  |
| Bab IV Visi Teologi, Misi Dan Asas                                                  |  |
| Bab V Ibadah, Sakramen, Dan Liturgi                                                 |  |
| Bab VI Ajaran                                                                       |  |
| Bab VII Jabatan Dan Tugas Panggilan                                                 |  |
| Bab VIII Kepemimpinan, Persidangan, Kelembagaan, Pekerja Fungsional dan Kepegawaian |  |
| Bab IX Jemaat                                                                       |  |
| Bab X Sinode                                                                        |  |
| Bab XI Unit-Unit Pelayanan Gereja                                                   |  |
| Bab XII Majelis Pertimbangan dan Penggembalaan Gereja                               |  |
| Bab XIII Penggembalaan Dan Disiplin Gereja                                          |  |
| Bab XIV Tata Hubungan Jemaat Dan Sinode                                             |  |
| Bab XV Hubungan Oikumenis Dan Kemitraan                                             |  |
| Bab XVI Perubahan Tata Gereja                                                       |  |
| Bab XVII Ketentuan Penutup                                                          |  |

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Sang Kepala Gereja GKI di Tanah Papua adalah Yesus Kristus Tuhan dan Juruselamat dunia. GKI dalam perubahan sebagai mujizat sekaligus harapan. Pada usia 70 tahun GKI 1956-2026, proses perubahan sudah dimulai, dan perubahan itu dimulai dengan amandemen Tata Gereja GKI di Tanah Papua, sampai dengan usia ke-70 tahun GKI sudah melakukan sebanyak 7 kali amandemen Tata Gereja, dan pada tahun 2027 nanti GKI akan menetapkan Tata Gereja GKI di Tanah Papua hasil amandemen ke-8. Struktur dari amandemen ke-8 Tata Gereja GKI di Tanah Papua, sebagai berikut :

Pengakuan

Bab I Nama, Lambang, Moto, Himne dan Mars

Bab II Amanat, Hakikat Dan Wujud,

Bab III Wilayah Pelayanan Dan Tempat Kedudukan

Bab IV Visi Teologi, Misi Dan Asas

Bab V Ibadah, Sakramen, Dan Liturgi

Bab VI Ajaran

Bab VII Jabatan Dan Tugas Panggilan

Bab VIII Kepemimpinan, Persidangan, Kelembagaan, Pekerja Fungsional dan Kepegawaian

Bab IX Jemaat

Bab X Sinode

Bab XI Unit-Unit Pelayanan Gereja

Bab XII Majelis Pertimbangan dan Penggembalaan Gereja

Bab XIII Penggembalaan Dan Disiplin Gereja

Bab XIII Tata Hubungan Jemaat Dan Sinode

Bab XIV Hubungan Oikumenis Dan Kemitraan

Bab XV Perubahan Tata Gereja

Bab XVI Ketentuan Penutup

GKI di Tanah Papua akan menghadirkan tampilan baru dari Tata Gereja GKI di Tanah Papua tahun 2027, tampilan baru dimaksud terkait dengan :

1. bagian mukadimah atau pembukaan diubah dengan menempatkan “Pengakuan” sebagai mukadimah atau pembukaan kelembagaan. Pengakuan yang selama ini diatur dalam bab, pasal dan ayat pada Tata Gereja tidak lagi diatur dengan bab, pasal dan ayat, karena di dalam “Pengakuan” sudah termuat substansi utama gereja GKI di Tanah Papua sebagai Persukutuan sorgawi di bumi dengan Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan kepala Gereja dari Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua ;
2. Penjelasan dari Tata Gereja diuraikan dalam Naskah akademik, dan naskah akademik menjadi bagian antara lain dari penjelasan Tata Gereja, sehingga Tata Gereja 2027 tidak lagi memuat penjelasan bab, pasal, ayat dan huruf.
3. Tata Gereja 2027 memuat lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Tata Gereja, dan menjadi satu dengan Tata Gereja.
4. Standar normatif dan baku dari Tata Gereja GKI di Tanah Papua, apabila dikemudian hari GKI melakukan amandemen yang ke-9, 10, dan seterusnya terhadap Tata Gereja sebagai Tata Dasar maka akan mengikuti pola yang ada pada amandemen Tata Gereja ke-8.
5. lampiran-lampiran yang ditempatkan pada lampiran tata Gereja 2027 adalah :

lampiran 1 : buku Naskah Akademik  
lampiran 2 : Pengakuan Iman Rasuli  
lampiran 3 : Pengakuan Iman Nicea-Konstantinopel  
lampiran 4 : Pengakuan Iman GKI di Tanah Papua  
lampiran 5 : Himne GKI di Tanah Papua  
lampiran 6 : Mars GKI di tanah Papua  
lampiran 7 : Logo GKI di Tanah Papua

GKI di Tanah Papua segera memasuki era baru setelah merayakan usia GKI ke 70 tahun 1926 – 2026. Era baru yang akan diikuti dengan alih kepemimpinan Gereja yang akan terjadi setelah Sidang Sinode ke-19 di Wondama, Provinsi Papua Barat tahun 2027. Semua warga Jemaat, semua mitra gereja di dalam dan luar negeri sedang tertuju kepada masa depan ini, dan GKI di Tanah Papua akan melangkah maju dan memasukinya. GKI tidak sendirian, ia bersama dengan Sang Kepala Gereja GKI di Tanah Papua, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juruselamat dunia.

Allah sumber damai sejahtera yang abadi, damai sejahteranya tertuju ke tanah Papua dan ke dalam persekutuan GKI di Tanah Papua. Sesungguhnya, Tuhan Yesus Sang Terang dunia, hanya terang-Nya yang menerangi perjalanan GKI di Tanah Papua memasuki masa depan kota emas dalam “satu Sinode GKI di tanah Papua”.

**BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE  
KETUA – SEKRETARIS**

## **PENDAHULUAN**

Suatu tala'an dan pendekatan eklesiologis, historis dan kontekstual

GKI di Tanah Papua dengan Tata Gereja 2027, pada saat GKI mencapai usia 70 tahun, alih generasi dan kepemimpinan dipersiapkan, mendasarinya dengan “spirit utamanya adalah GKI di Tanah Papua menemukan kembali jatidirinya”, spirit itu dikembangkan dengan menggunakan telahan dan pendekatan yang khas, yaitu “pendekatan eklesiologis, historis dan kontekstual. Spirit itu tampak pada “doa sebagai nadi utama penginjilan dan pembentukan Persekutuan sorgawi di bumi Papua”. Sejarah penyebaran “kabar baik” *euangelion* (ευαγγελιον) atau pekabaran Injil di tanah Papua telah menempatkan keutamaan “Doa” sebagai fondasi utama “komunikasi dua arah antara anak-anak Tuhan dengan Tuhan mereka tentang “Papua” dan Tuhan Yesus mengalamatkan kasih karunia-Nya untuk menggendong – mengangkat – menempatkan Papua sebagai anak-Nya yang kekal”. Dari sekian banyak doa yang dinaikkan, tercatat 3 (tiga) doa yang terus-menerus dikumandangkan sebagai “doa bagi bangsa Papua sepanjang abad dan zaman, antara lain :

### **PERTAMA : “DOA MANSINAM : DOA BAGI NEGERI PAPUA”**

Negeri dan Tanah Papua F.C. Kamma menyebutnya sebagai “negeri Injil”, peristiwa sakramental sejarah kasih karunia Allah, yaitu Allah yang berpaling kepada negeri dan bangsa Papua di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimulai dengan “doa bagi negeri Papua”. Suatu instrumen komunikasi dua arah, menghubungkan hadirat Allah penuh kasih karunia Allah dan Keputusan Sorga untuk mengalamatkan kasih karunia itu tercurah, dan kini alamatnya tertuju ke bangsa dalam negeri mereka, Papua.

“Carl Wilhelm Ottow dan Johan Gottlob Geissler” dua orang “zendeling werklieden” atau zendeling tukang yang saat ini sudah diangkat sebagai “Rasul bagi bangsa Papua” sebelum memulai “menyebarkan kabar baik – Injil” berdoa, tepatnya di Mansinam, hari Senin tanggal 5 Februari 1855 berdoa “*Im Namen Gottes Betraten wir dieses Land*” (Dalam nama Allah kami menginjak kaki di Negeri/Tanah ini). Doa sebagai proklamasi “orang percaya”, yaitu orang percaya yang am dan rasuli, Ottow dan Geissler adalah wakil dari orang percaya yang datang ke tanah Papua, orang percaya itu tampak dari kalimat ini : “kami menginjakkan kaki”, “kami adalah perwakilan orang percaya yang diwakili oleh Ottow dan Geissler di Tanah Papua, Doa mereka membuat “sorga beralih memilih Papua dan mencurahkan kasih karunia Tuhan yang tetap”. Doa Mansinam ini adalah doa bagi “negeri Papua”, dan doa ini datang dari “semua orang yang percaya kepada Bapa, Anak dan Roh Kudus sebagai Allah yang esa dan kekal yang di wakili oleh Ottow dan Geissler dengan menyatakan kata “Kami” dalam kalimat “Kami Menginjakkan kaki di negeri ini”. Iman orang percaya ini yang akan menjadi suluh yang menerangi bumi bangsa Papua yang 300 lebih suku bangsa mendiaminya.

### **KEDUA DOA KWAWI : DOA BAGI MANUSIA atau ORANG PAPUA**

Injil Kerajaan Allah kabar baik – euangelion yang dirambatkan, disebarkan telah menghadirkan rasul Papua yang pertama menjadi “syahid Injil bagi bangsa Papua, yaitu “Ottow meninggal di

Kwawi pada tanggal 9 November 1862”, tiga hari sebelum Ottow meninggal, Kwawi menjadi tempat kedua lahirnya doa kedua bagi orang atau manusia bangsa Papua dari negeri mereka ke negeri kekal. Doa yang isinya penuh visi dan pengharapan, meskipun kematian dan maut akan merenggutnya, tekad yang kuat dari Rasul bangsa Papua, Ottow menaruh kerinduan dan sukacita ini, yaitu “kelak melihat satu orang Papua di Sorga Tuhan Yesus”. Demikian Doa Ottow :

*“Ya Tuhan, Ampuni Sifat Tidak Setiaku Pada-Mu, Buatlah Saya Lebih Mampu Mengajar Orang Nieuw Guinea Dan Meyakinkan Mereka Akan Kebenaran Tuhan Yang Hidup, Saya Berdoa Agar Dapat Membawa Satu Jiwa Dari Antara Orang Nieuw Guinea Ke Sorga-Mu Ataupun Menemuinya Di Sana, Semoga Tuhan Menganugerahkan Kepadaku Kegembiraan Seperti Itu”. Oh... Sungguh Besar Rasa Bahagia Itu, Kalau Disana Kita Menemukan Satu Jiwa Yang Telah Menjadi Selamat Melalui Usaha Kami Di Negeri Mereka.”*

Suatu visi yang kudus “memanggil terus-menerus setiap generasi orang Papua masuk masa depannya, yaitu menyatu bersama Tuhan sorga demikian juga menyatu di tanah Papua dan di Sorga. Inilah kisah utama dari GKI menjadi “Persekutuan sorgawi di bumi”. Bila manusia Papua sudah ditempatkan alamat hidup dan perjumpaan dengan Ottow dan Tuhannya di sorga kelak maka apa yang terjadi sebelum “doa ketiga mendatangi Papua”. Setelah 10 tahun penginjilan doa Ottow memasuki dimensi “Persekutuan sorgawi di bumi”, yaitu lahirnya cikal-bakal gereja di tanah Papua, melalui peristiwa sakramental, sakramen pembaptisan kudus pertama pada hari Minggu 1 Januari 1865 di Mansinam. Kepala dari satu orang Papua di curahkan dengan air yang mengalir dari mata air dari tanahnya sendiri, Paspua, digunakan untuk memberikan tanda kekudusan sakramen, sekaligus peneguhan pengakuan iman seorang Papua yang keluar dari mulut manusia Perempuan Papua pertama kali, bahwa “kami manusia bangsa Papua dengan sakramen pembaptisan kudus telah menyatukan nama baru yang tercatat di dalam gereja dan tercatat dalam buku kehidupan “SARA”, demikianlah nanti manusia Papua diproses menjadi milik Tuhan sorgawi di bumi Papua. “Sara dan anaknya Margaretha” demikianlah nama sakramental mereka yang dicatat dalam buku kehidupan pada tanggal 1 Januari 1865 di Mansinam, Tanah Papua.

Peristiwa pembaptisan 1 Januari 1865 mendapatkan arti “eklesiologi” bahwa awal mula lahirnya Gereja Tuhan di Tanah Papua telah terjadi pada tanggal 1 Januari 1865. Tonggak sejarah “euangelion” kabar baik bagi tanah dan bangsa Papua, selanjutnya menjadi fondasi merambatnya “euangelion sebagai terang Tuhan” yang merombak dan merobohkan kuil dan berhala dan membangun rumah Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan di kampung-kampung di seluruh Tanah Papua, dengan nama baru dan dengan nyanyian baru dan dengan kelembagaan baru dan juga dengan jabatan gerejawi yang menata “euangelion” secara kontinu.

### **KETIGA DOA DAN NUBUATAN MIEI : DOA DAN NUBUAT TENTANG DATANGNYA ERA PEMIMPIN PEMERSATU BANGSA PAPUA PADA KETIKA TERTENTU BANGKIT MEMIMPIN BANGSANYA SENDIRI “PERADABAN BARU”**

Negeri Papua sudah didoakan, manusia Papua sudah di doakan dan menjadi awal lahirnya “eklesiologi GKI 1 Januari 1865”, maka sorga sudah menetapkan lahirnya peradaban bangsa Papua di dalam terang Injil sebagai “euangelion – kabar sukacita” bagi Papua dan dunia”. Tokoh

utama yang memicu lahirnya periode kebangkitan bangsa Papua sebagai peradaban di era baru, yaitu “Pdt F. J. F van Hasselt dan Pdt. I.S. Kijne”, peradaban itu dimulai dengan “Pendidikan”. Bila dahulu Guru didatangkan dari Sangir dan Ambon, pada saat Pendidikan sudah dimulai di tanah dan bangsa Papua, maka bangsa Papua akan menghasilkan “guru mereka sendiri”, inilah arti “akan menjadi sama dengan bangsa-bangsa lain”. Pada tanggal 25 Oktober 1925, di Mie, bapa peradaban bangsa Papua Pdt. I. S. Kijne meletakkan doa dan nubuatan bagi bangsa Papua, demikian :

*“Di atas batu ini, saya meletakkan peradaban orang Papua, sekalipun orang memiliki kepandaian yang tinggi, akal budi dan marifat, tetapi tidak dapat memimpin bangsa Papua, tetapi bangsa Papua akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri.”*

Mie dan Kijne telah membuat “simpul” dari dua doa terdahulu, tentang harapan dan masa depan bangsa Papua segera tiba sebagai “tonggak persatuan-kesatuan Papua dan tonggak kesetaraan Papua dengan bangsa lain adalah peradaban yang segera ia, bangsa Papua akan memasukinya, simpul ke peradaban barunya inilah yang menariknya secara presisi dan tanpa menyimpang.

## **BUAH EUANGELION DI TANAH PAPUA**

Negeri Papua yang sudah di doakan 5 Februari 1855, manusia Papua yang sudah didoakan oleh Rasul Ottow di Kwawi 6 November 1862, manusia Papua telah menjadi bagian dari persekutuan sorgawi di bumi dengan nama baru dalam sakramen pembaptisan kudus sebagai nama yang tercatat di bumi dan di sorga, era kebangkitan pemersatu bangsa Papua sebagai peradaban baru yang segera dimasuki. Injil Tuhan Yesus Kristus setelah genap 101 tahun dikabarkan, diberitakan, Injil Kabar Baik – euangelion telah mencapai di pesisir, pulau-pulau, tepian Sungai dan danau, gung, ngarai dan lembah, ke seluruh tanah Papua, maka Badan Zending ZNHN menemukan periode penggenapan dari era kebangkitan dan kemandirian Papua sebagaimana dinubuatkan akan segera terwujud. Prosesnya dimulai dari Mie 1925, Yoka 1948, proto Sinode Serui 13 – 24 September 1954 dan Holandia Binnen (Abepura sekarang) pada tanggal 18 – 26 Oktober 1956, pada pembukaan Sidang tanggal 18 Oktober 1956. Badan Zending ZNHN menyatakan bahwa “Gereja dinyatakan berdiri sendiri dan kedaulatan pekerjaan zending ZNHN diserahkan kepada Lembaga Gereja Kristen yang baru dibentuk dan hadir di tanah Papua dengan nama “Evangelische Christelijk Kerk (ECK) op Nederlands Nieuw Guinea” atau sekarang dengan nama “Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua. Peristiwa GKI lahir pada tanggal 18 Oktober 1956, sebagai berikut :

Peresmian Gereja Kristen Injili di Tanah Papua ditandai dengan pernyataan dari Ketua Badan Zending ZNHN tuan Pdt. Dr. F. C. Kamma, sebagai berikut : **“Persidangan Sinode Umum dari Gereja Kristen Injili di Nederlands Nieuw Guinea pertama ialah persidangan yang sah. Pembentukan Gereja Kristen Injili di Nederlands Nieuw Guinea telah selesai sekarang; sejak ini badan-badan gerejani dirupakan dari dalam gereja sendiri akan memimpin hidup dan pekerjaannya. Dengan sendirinya tugas dan kedudukan Zending di Nieuw Guinea menjadi lain. Bukan Zending lagi melainkan Sinode Umum ini memimpin Gereja Kristen Injili di Nederlands Nieuw Guinea. Maka oleh sebab itu dari ketika ini Gereja Kristen Injili di Nieuw Guinea berdiri sendiri. Allah yang berkuasa, bagi-Nya kemuliaan di dalam Sidang Jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun selama-lamanya. Amin.”** Menyanyi Nyanyian Rohani

11. “Kami puji Engkau Hu, Tuhan yang empunya kuasa. Dibesarkan nama-Mu. Oleh sekalian Bahasa. Barang dunia fana. Pengasih-Mu baka. Saudara Kijne mendoakan “Gereja yang badannya yang telah dibentuk dalam tugas selanjutnya. Pdt. A. M. Middag membaca surat Ucapan Selamat atas berdirinya GKI di Nederlands Nieuw Guinea, dari :

1. Sinode Umum Hervormde Kerk. No. 201.885/6571
2. Dewan Gereja-Gereja di Indonesia (DGI). No. 658/ES
3. BPS. Gereja Protestan Maluku (GPM) No. 2326/8/80a.
4. Telegram : Badan Pekerja GPM Amboina
5. Gubernur Jendral Nederlands Nieuw Guinea
6. Lutheran Mission Nieuw Guinea dan American Lutheran Church

Setelah GKI di Tanah Papua dibentuk, ditetapkan, keberadaan jemaat-jemaat yang dahulu di bawah Zending ZN HK menjadi satu kesatuan dan tumbuh dalam persekutuan gereja dari Gereja Kristen Injili di Nederlands-Nieuw Guinea. Satu tahun kemudian, Gubernur Jendral Nederlands Nieuw Guinea atas nama Koninkrijk mengeluarkan, mengesahkan dan mencantumkan dalam lembaran negara pada *Gouvernementsblad van Nederlands-Nieuw-Guinea*, Nomor 09 tahun 1957 tanggal 8 Februari 1957. Gubernur Jendral Nederlands Nieuw Guinea menyatakan bahwa “Gereja Kristen Injili di Nederlands Nieuw Guinea diakui sebagai Lembaga Gereja”. Keputusan Gubernur Jendral Nederlands Nieuw Guinea Nomor 26 dinyatakan berlaku pada tanggal 8 Februari 1957. Pada dictum memperhatikan diatur dasar dari keluarnya Keputusan ini, yaitu : Memperhatikan Keputusan Kerajaan tanggal 29 Juni 1925 Nomor 80 (Lembaran Negara Hindia Belanda 1927 Nomor 156), sebagaimana telah diubah dengan ordonansi tanggal 16 November 1927 (Lembaran Negara Hindia Belanda Nomor 532); memutuskan, menetapkan : **menyatakan bahwa Gereja Kristen Injili di Nieuw Guinea Belanda diakui sebagai gereja**. Diundangkan atas perintah Gubernur Nieuw Guinea Belanda, *Sekretaris Pemerintah*, A. Loosjes. Diterbitkan tanggal 8 Maret 1957.

Pola tata kelolah mula-mula yang menjadi standar kelembagaan GKI di Nederlands Nieuw Guinea sebagaimana diletakan oleh Zending saat membentuk Lembaga Gereja, diatur sebagai berikut :

- (1) Pengurus Sinode - BPSU : dipilih dalam Sidang Sinode Umum – basis presbyterial-sinodal
- (2) Pengurus Resor : Ketua dan Anggota dipilih dalam Sidang, Sekretaris (panitera) ditunjuk oleh BPSU – Resor berfungsi sebagai Unit Kerja
- (3) Pengurus Klasis : Ketua ditunjuk oleh Resor. Tahun 1971 Resor dihapus kewenangan Resor dikembalikan ke BPSU yang berwenang menunjuk Ketua Klasis, artinya Ketua Klasis tidak dipilih di Sidang Klasis tetapi ditunjuk oleh BPS. – Klasis berfungsi sebagai Unit Pemberdayaan Basis Jemaat
- (4) Majelis Jemaat : Ketua ditunjuk oleh Resor dan BPSU – Jemaat berfungsi sebagai basis gereja

Saat amandemen ke-8 Tata Gereja GKI di Tanah Papua, maka jatidiri Gereja sudah ditemukan kembali, dan akan dikembalikan dengan pola presbiterial sinodal, bahwa hanya ada Majelis Jemaat dan Majelis Sinode, artinya hanya ada Sidang Jemaat dan Sidang Sinode, atau hanya ada Badan Pekerja Majelis Jemaat dan Badan Pekerja Majelis Sinode, struktur antara menjadi “unit kerja pemberdayaan basis jemaat” dengan prinsip “pelimpahan wewenang dan tugas” sebagai unit kerja dari “Badan Pekerja Majelis”.

## **AMANDEMEN TATA GEREJA**

Sejak 1956 sampai dengan tahun 2022 GKI di Tanah Papua telah menyelenggarakan Sidang Sinode 18 kali dan melakukan amandemen Tata Gereja sebanyak 7 (tujuh) kali, pada tahun 2026 saat GKI di Tanah Papua hendak memasuki usia 70 tahun, usia yang menjadi momentum strategis alih-generasi dan perubahan-perubahan fundamental yang akan mendatangi persekutuan GKI di Tanah Papua, maka Tata Gereja GKI tahun 2022 yang belum berusia 5 tahun, saat ini dengan memperhatikan perkembangan dan dinamika pelayanan, termasuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dinamika sosial politik di tanah Papua maka GKI di Tanah Papua memerlukan penyesuaian pelayanan yang berkelanjutan, yaitu dengan melakukan amandemen atau perubahan Tata Gereja ke-8, menyikapi amandemen ini, dinamika dan sikap yang umumnya antara lain :

- (1) Tata Gereja 2022 belum waktunya untuk dilakukan amandemen.
- (2) Tata Gereja 2022 memiliki beberapa kelemahan karena itu perlu dilakukan amandemen
- (3) Tata Gereja 2022, sikap netral.
- (4) Tata Gereja 2022 tidak tahu.

Tata Gereja GKI di Tanah Papua telah mengalami 7 (tujuh) kali perubahan atau amandemen dan pada tahun 2026 menuju ke 2027 akan melakukan perubahan atau amandemen yang ke-8. Suatu amandemen menandakan bahwa telah terjadi perkembangan yang cepat sehingga penyesuaian diperlukan. Secara historis GKI di Tanah Papua mencatat seksama amandemen demi amandemen semenjak Tata Gereja pertama 1956 sampai dengan amandemen ke-8 terhadap Tata Gereja 2022, perubahan Tata Gereja yang terjadi diuraikan ringkas berikut di bawah ini :

- (a) Tata Gereja sebagai Tata Dasar GKI yang pertama ditetapkan tahun 1956, pelaksanaannya Februari 1957
- (b) Tahun 1960 dilakukan amandemen Tata Gereja 1 (satu) atas Tata Gereja 1956 setelah digunakan selama 4 tahun
- (c) Tahun 1968 dilakukan amandemen Tata Gereja 2 (dua) atas Tata Gereja 1960 setelah digunakan paling lama 8 tahun
- (d) Tahun 1971 dilakukan amandemen Tata Gereja 3 (tiga) atas Tata Gereja 1968 setelah digunakan paling lama 3 tahun
- (e) Tahun 1977 dilakukan amandemen Tata Gereja 4 (empat) atas Tata Gereja 1971 setelah digunakan paling lama 6 tahun
- (f) Tahun 1984 dilakukan amandemen Tata Gereja 5 (lima) setelah digunakan paling lama 7 tahun
- (g) Tahun 2000 dilakukan amandemen Tata Gereja 6 (enam) atas Tata Gereja 1984, setelah digunakan paling lama 16 tahun
- (h) Tahun 2022 dilakukan amandemen Tata Gereja 7 (tujuh) atas Tata Gereja 2000, setelah digunakan paling lama 22 tahun.
- (i) Tahun 2027 dilakukan amandemen Tata Gereja 8 (delapan) atas Tata Gereja 2022, setelah digunakan paling lama 5 tahun.

Amandemen ke-8 Tata Gereja 2022 menjadi Tata Gereja 2027, Panitia yang dibentuk BPS GKI 2022-2027 diberikan tugas salah satunya menemukan alasan-alasan utama dari “kebutuhan amandemen terhadap Tata Gereja 2022 dan menemukan kembali jatidiri GKI di Tanah Papua” dengan melakukan analisa *eklesiologis*, aspek *historis* dan *pola pikir teologi* sejak GKI di Tanah Papua terbentuk

sebagai gereja mandiri. Analisa-analisa tersebut membawa kepada *penguatan* makna eklesiologi di tengah perubahan sosial di tanah Papua dan dunia yang sangat mempengaruhi gereja. Penguatan eklesiologi meliputi : *jati diri, kelembagaan, kerangka pikir teologi*, ini adalah tiga unsur penting eklesiologi GKI dalam tata gereja 2027. Setiap bagian ini kemudian dirumuskan dan dituangkan dalam bentuk “naskah akademik Tata Gereja”, sebagaimana sudah dibuat dan ditempatkan pada “lampiran 01 Naskah Akademik” Amandemen 8 Tata Gereja 2027.

Tampilan baru dari Tata Gereja GKI di Tanah Papua tahun 2027, yaitu “bagian penjelasan dari Tata Gereja” tidak lagi diuraikan pada buku Tata Gereja, karena bagian penjelasan akan dikeluarkan dari naskah Tata Gereja dan dimasukkan ke dalam “naskah akademik”, sehingga tempat penjelasan setiap perubahan bab, pasal, ayat dan huruf diuraikan atau diberikan penjelasan lebih lanjut tentang “mengapa setiap bab, pasal, ayat dan huruf dari tata Gereja terdahulu dilakukan perubahan, dan rumusan redaksi perubahan baru ditampilkan pada bagian perubahan bab, pasal, ayat dan huruf” pada naskah akademik, sehingga Tata Gereja 2027 tidak lagi memuat penjelasan bab, pasal, ayat dan huruf pada bagian lampiran penjelasan Tata Gereja sebagaimana selama ini yang lazim. Tata Gereja 2027 hanya memuat lampiran yang menjadi bagian dari amanat Tata Gereja, hal ini selanjutnya menjadi standar baku Tata Gereja saat diamandemen di masa depan, untuk amandemen ke-9, 10 dst dikemudian hari, yaitu akan selalu disematkan pada bagian lampiran penjelasan per bab, pasal, ayat dan huruf, turunan model ini akan terus diikuti saat amanat Tata Gereja dijabarkan ke dalam Peraturan.

Karakter injili GKI di Tanah Papua adalah jati diri gereja yang sudah ada sejak berdirinya gereja secara simbolik sacramental pertama pada tanggal 1 Januari 1865 dan kelembagaannya dilahirkan oleh Zending ZNHN pada tanggal 18 Oktober 1956. Hal ini tampak dalam pengakuan dan amanat gereja. Dalam Tata gereja pertama, tahun 1956 yang disahkan pada tanggal 26 Oktober 1956, dan diamanatkan untuk dilakukan perbaikan bahasa hingga tanggal 5 Februari 1957, sehingga Tata Gereja GKI di Tanah Papua baru diberlakukan dan digunakan secara resmi pada tanggal 5 Februari 1957. Pada Tata Gereja 1957 ini mengamanatkan bagian “pengakuan dan amanat” ditempatkan pada bagian awal (bab I) Tata Gereja untuk menunjukkan bahwa GKI di Tanah Papua adalah sebuah *koinonia* atau persekutuan yang tidak eksklusif dan tertutup untuk dirinya sendiri, melainkan terbuka bagi semua suku bangsa dan bahasa yang mendiami di seluruh tanahatau negeri Papua dan dunia, untuk bersatu dan bersama memberitakan Injil Kerajaan Allah di dalam dan melalui pemberitaan Firman Allah, sakramen, pengembalaan, pelayanan kasih dan keadilan. Karakter injili ini harus tampak dalam aspek keumatan dan kelembagaan secara seimbang. Memberitakan Injil Kerajaan Allah bukan hanya terlihat sebagai tugas lembaga gereja, melainkan terutama bahwa umat GKI di tanah Papua adalah warga gereja yang hidup dalam Injil dan memberitakan Injil melalui kehidupan sehari-hari. Pengutamaan karakter injili ini harus menjiwai Tata Gereja yang sejak gereja ini berdiri telah menjadi ciri eklesiologinya. Karena itu, tujuan utama amandemen Tata Gereja 2027 adalah mengembalikan spirit jatidiri GKI di Tanah Papua sebagai gereja yang injili. Untuk kepentingan tersebut, maka dilakukan studi mendalam atas jatidiri gereja ini sebagaimana nampak dalam Tata Gereja pertama tahun 1956, sehingga semangat karakter dan jatidiri GKI yang sudah berlaku sejak tahun 1956-1976, dengan adanya amandemen Tata Gereja ke-8 tahun 2027 ini, akan dikelola dan diadaptasikan dan dikembalikan ke jatidiri GKI di Tanah Papua yang mula-mula.

Bertolak dari tujuan tersebut, maka dalam tugas amandemen dilakukan studi yang mendalam atas dokumen-dokumen semacam “yurisprudensi gereja”, yaitu Tata Gereja sejak 1956 sampai dengan 2022 serta dokumen terkait lainnya. Disamping studi dokumen tersebut dilakukan pula dengar pendapat gereja pada lingkup jemaat, klasis dan sinode serta para pakar dalam dan luar GKI di Tanah Papua. Hasil studi dokumen dan dengar pendapat gereja tersebut dikaji secara mendalam dengan menggunakan 4 (empat) acuan dasar pertimbangan, yaitu Alkitab, eklesiologi – historis GKI, kaidah hukum dan konteks. Empat acuan ini menunjukkan bahwa perubahan Tata Gereja 2022 menjadi Tata Gereja 2027 memiliki landasan teologi alkitabiah yang kuat sesuai asas pengajaran, pemberitaan dan pelayanan GKI di Tanah Papua, yakni *sola scriptura* atau hanya Alkitab. Mendasari amandemen pada eklesiologi GKI di Tanah Papua merupakan sebuah keharusan, agar jati diri gereja ini tetap dan terus Lestari, terjaga menjiwai kehidupan dan pelayanan gereja. Pertimbangan hukum atas amandemen tidak bisa diabaikan karena sebuah Tata Gereja dalam penyusunannya membutuhkan kaidah hukum, bukan saja dari aspek bahasa tetapi juga struktur dan logika pikir hukum. Terkait dengan hal ini, maka pekerjaan amandemen Tata Gereja menjadi tidak mudah karena harus memadukan bahasa dan pola pikir teologi dengan bahasa dan struktur pikir hukum, yaitu hukum gereja, dogma dan hukum positif terkait. Pertimbangan konteks dalam amandemen merupakan hal mendasar dan tak dapat diabaikan. Ini prinsip penting dalam rangka menjadikan Tata Gereja sebagai dasar dan acuan praksis bergereja dalam realitas kontemporer maupun kondisi aktual yang akan dihadapi dimasa akan datang dalam dinamika perubahan dunia. Dalam konteks inilah maka panitia amandemen yang terbentuk bertanggungjawab untuk merumuskan aspek perubahan atau amandemen Tata Gereja 2022 menjadi Tata Gereja 2027 dengan menyediakan “naskah Akademik Amandemen 8 sebagaimana ditemukan pada buku lampiran 1 Tata Gereja 2027 tentang Naskah Akademik.

Tata gereja GKI di Tanah Papua tahun 2027 menggambarkan persekutuan GKI di Tanah Papua sebagai “persekutuan sorgawi di bumi”, sebagaimana selaras, sejiwa dan sehakikat dengan “pengakuan Iman GKI di tanah Papua”. Semua bagian yang dituangkan dalam Tata Gereja 2027 dimulai dengan “pengakuan kelembagaan GKI di Tanah Papua”, sebelum dijabarkan ke dalam pasal dan ayat dalam batang tubuh dari Tata Gereja GKI di Tanah Papua tahun 2027, struktur Tata Gereja 2027 dibagi ke dalam 5 bagian, yaitu :

Bagian pertama : Pengakuan

Bagian kedua : Identitas dari bab I – IV

Bagian ketiga : Keumatan dan Kelembagaan dari bab V – XII

Bagian keempat : Relasi Internal – Eksternal dari bab XIII – XIV

Bagian kelima : Penutup dari bab XV – XVI

Struktur Tata Gereja GKI di Tanah Papua tahun 2027 yang terdiri dari 17 bab, 46 pasal, digambarkan utuh di bawah ini :

Pengakuan

Bab I Nama, Lambang, Moto, Himne dan Mars

Bab II Amanat, Hakikat Dan Wujud,

Bab III Wilayah Pelayanan Dan Tempat Kedudukan

Bab IV Visi Teologi, Misi Dan Asas

Bab V Ibadah, Sakramen, Dan Liturgi

Bab VI Ajaran

Bab VII Jabatan Dan Tugas Panggilan

Bab VIII Kepemimpinan, Persidangan, Kelembagaan, Pekerja Fungsional dan Kepegawaian

Bab IX Jemaat

Bab X Sinode

Bab XI Unit-Unit Pelayanan Gereja

Bab XII Majelis Pertimbangan dan Penggembalaan Gereja

Bab XIII Penggembalaan Dan Disiplin Gereja

Bab XIV Tata Hubungan Jemaat Dan Sinode

Bab XV Hubungan Oikumenis Dan Kemitraan

Bab XVI Perubahan Tata Gereja

Bab XVII Ketentuan Penutup

Tata Gereja GKI di Tanah Papua tahun 2027 yang ringkasan batang tubuhnya sebagaimana digambarkan di atas disusun dengan kerangka teologis amandemen Tata Gereja yang sistematis, setiap bab terbagi ke dalam 5 (lima) bagian diurut dan diuraikan ringkas di bawah ini :

1. **Pengakuan sebagai “jatidiri imanen”**. Menempatkan 10 (sepuluh) frasa pengakuan. Pengakuan menjadi fondasi utama GKI di Tanah Papua, bahwa GKI sebagai lembaga rohani atau keagamaan yang otonom, mengaktualisasikan dirinya dan membentuk persekutuan yang otonom, yaitu gereja atau “eklesia”, dalam konteks Papua, eklesia dimaknai sebagai konteks dahulu hidup dalam kegelapan dengan cara mengayau, perang suku, kanibal, dendam, kebencian, tanpa harapan, tanpa pengakuan iman kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, sekarang melalui “pemberitaan Injil” mereka dipanggil dan dilahirkan kembali masuk kedalam “terang pengharapan yang berakar pada terang Injil Tuhan Yesus Kristus, sehingga menampakkan GKI sebagai persekutuan sorgawi di bumi dan mengambil bagian di dalam “imamat am orang percaya yang universal”.
2. **Jatidiri institusi** : nama, lambang, moto, himne dan mars, wilayah pelayanan dan tempat kedudukan, amanat, hakikat dan wujud, visi teologis, misi dan asas. Jatidiri kelembagaan GKI di Tanah Papua diuraikan pada bab I, bab II, bab III dan bab IV. Sebagai lembaga gereja yang riil dan otonom, GKI di Tanah Papua menempatkan jatidiri kelembagaannya yang diuraikan pada 4 (empat) bab yang dimulai dengan memperkenalkan dirinya dengan merumuskan nama lembaga gereja, yaitu “Gereja Kristen Injili di Tanah Papua” yang selanjutnya disingkat dengan nama “GKI di Tanah Papua.
3. **Keumatan dan Kelembagaan** : terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu :
  - a. Keumatan mengatur 3 (tiga) bagian utama, yaitu
    - (1) Ritus : ibadah, sakramen dan tata ibadah,
    - (2) Ajaran gereja
    - (3) Jabatan Pelayanan : jabatan dan tugas panggilan
  - b. Kelembagaan Presbiterial : mengatur 5 (lima) bagian utama, yaitu :
    - (1) Kepemimpinan dan Persidangan
    - (2) Kelembagaan Lingkup Jemaat
    - (3) Kelembagaan Lingkup Sinode
    - (4) Unit Pelayanan Gereja
    - (5) Penggembalaan dan Disiplin

Bagian ketiga tentang “keumatan dan kelembagaan GKI di Tanah Papua” diuraikan

pada bab V, bab VI, bab VII, bab VIII, bab IX, bab X dan bab XI

4. Relasi : mengatur 3 (tiga) bagian prinsip kehadiran GKI di Tengah dunia, yaitu :
  - a. Relasi Internal-Eksternal
  - b. Tata Hubungan Jemaat dan Sinode
  - c. Tata Hubungan Oikumenis dan KemitraanBagian ke-empat tentang “relasi” yang menampakkan kehadiran atau partisipasi GKI dan karyanya, baik kehadiran dan partisipasi secara oikumenis dan juga kemitraan (rohani dan sekuler), yang diatur pada bab XII dan bab XIII
5. Penutup : mengatur tentang perubahan Tata Gereja dan ketentuan penutup, sebagaimana diatur dalam bab XIV dan bab XV
6. Pola Pikir Teologi Kontekstual di dalam Tata Gereja 2027, unsur-unsur teologi kontekstual terdiri dari adanya Pengakuan sebagai mukadimah atau pembukaan Tata Gereja yang mewujudkan jatidiri yang imanen. Sedangkan jatidiri kelembagaan unturnya ada pada “nama, moto, wilayah pelayanan dan kedudukan yang dirumuskan sesuai lokus dan keberadaan gereja. Dalam kerangka pengembangan teologi kontekstual yang tampak pada Tata Gereja 2027, ditemukan suatu ketegangan teologi kontekstual-universal, yang diuraikan dari aspek “pengakuan bahwa GKI di Tanah Papua memiliki jatidiri spritual dan imanen sebagai “Persekutuan sorgawi di bumi” yang dipanggil untuk mewujudkan persekutuan sorgawi itu pada lokus di tanah Papua dan dunia. Selain itu. Konteks wilayah pelayanan dari GKI di Tanah Papua adalah “tanah Papua dan dunia”. Konteks Misi yang dirumuskan GKI di Tanah Papua adalah : Mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah di Tanah Papua dan dunia. Sehingga GKI memiliki Tata Ibadah yang oikumenis dan kontekstual, yaitu Tata Ibadah Minggu 1 dan minggu 2 bersifat oikumenis dan Tata Ibadah Minggu ke-3 dan minggu ke-4 bersifat kontekstual, termasuk pengakuan iman yang diterima GKI juga bersifat oikumenis dan kontekstual, aspek pengakuan iman yang kontekstual ada pada “pengakuan iman GKI di Tanah Papua.

Pada hakikatnya GKI di Tanah Papua adalah persekutuan tubuh Kristus yang Kudus dan Am. Kekudusan dan keesaan gereja tidak terletak pada aspek kelembagaan tetapi pada anggota gereja yang terdiri dari orang-orang berdosa yang *sudah* dikuduskan Kristus di dalam kematian dan kebangkitan-Nya. Hal ini terkandung dalam Moto Gereja (bab VI, Pasal 14): “Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang didalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang,” (Ef. 5:8). Kekudusan umat itu berdampak pada kekudusan lembaga. Ketika warga gereja dan para pemimpin pada lingkup Jemaat dan Sinode tidak hidup kudus, maka kehadiran dan keberadaan GKI di Tanah Papua, tidak akan memperlihatkan hakikatnya sebagai Persekutuan tubuh Kristus yang kudus, am dan Rasuli. Tanpa kekudusan, hakikat GKI sebagai gereja yang Am dan Rasuli mustahil diwujudkan, sebab cenderung dihambat oleh yang bukan am dan Rasuli dengan penyimpangan kepribadian yang tidak injili, seperti menampakkan kepentingan pribadi dan kelompok, sikap tidak menghargai persekutuan dan kesatuan, kesombongan dan masa bodoh yang terus-menerus menghimpit dan merintang bertumbuh dan mnerambatnya persekutuan.

Gereja sebagai Tubuh Kristus, mengisyaratkan bahwa yang menjadi Tuhan dan Kepala Gereja ialah Yesus Kristus. Dialah yang memimpin GKI di Tanah Papua melalui Firman Allah dan Kuasa Roh Kudus, maka pemimpin dalam gereja pada lingkup Jemaat dan lingkup Sinode

“mencerminkan kepemimpinan Kristus”. Karena itu, kepemimpinan dalam GKI di Tanah Papua harus bebas dari kepentingan duniawi, keserakahan, kemunafikan dan kedengkian, sebab perjalanan kepemimpinan dalam GKI di Tanah Papua seutuhnya dituntun dan diterangi oleh terang Firman Allah (Maz 119:105) sebagai terang abadi yang menerangi GKI di Tanah Papua sebagai Persekutuan sorgawi di bumi, sehingga GKI bergerak dan menata pelayanan bukan dengan kekuatan dan kemampuan dirinya tetapi ia selamanya tunduk pada tuntunan kuasa Roh Kudus. GKI di Tanah Papua yang dituntun oleh Roh Kudus Allah senantiasa memastikan bahwa baik Persekutuan, kepemimpinan, pengajaran, pemberitaan, dan pelayanan didasarkan pada Alkitab sebagai satu-satunya wahyu atau pernyataan Allah. Keberadaan GKI ada di tanah Papua tetapi partisipasi misi dan pelayanannya mencakup tanah Papua dan dunia, sebagaimana amanat Agung Tuhan Yesus Kristus (Matius 28:19-20). Sekalipun misi GKI di tanah Papua lokusnya di tanah Papua dan seluruh dunia, namun GKI di Tanah Papua tidak mendirikan jemaat di luar Tanah Papua. Misi di dunia dijalankan dalam hubungan kemitraan dan kerja sama dengan gereja-gereja lain. Hal ini merupakan wujud penghayatan atas keberadaan GKI di Tanah Papua sebagai Tubuh Kristus yang kudus dan Am.

Peran umat dalam misi gereja dinampakkan dalam Jemaat-jemaat yang tersebar diseluruh Tanah Papua. Peran itu dinyatakan melalui persekutuan, kesaksian, pelayanan kasih, dan keadilan di jemaat dan masyarakat sekitarnya. Keterlibatan umat dalam misi ini menggarisbawahi posisi jemaat sebagai komunitas basis gereja. Pada basis inilah dirancang pembaruan dan pertumbuhan gereja untuk mewujudkan GKI di Tanah Papua yang dewasa, mandiri, dan misioner. Program dan kegiatan gereja tidak lagi berorientasi pada penguatan organisasi saja, tetapi difokuskan pada pertumbuhan kedewasaan iman didalam Kristus. Aspek keumatan dan kelembagaan ini dikelola dalam lembaga Jemaat (bab IX), dan Sinode (bab X). Dengan demikian, GKI di Tanah Papua memiliki 2 (dua) lingkup pelayanan keumatan dan kelembagaan, yaitu Jemaat dan Sinode<sup>1</sup>. Kepemimpinan pada lingkup-lingkup tersebut dijalankan oleh majelis Jemaat dan Majelis Sinode. Amandemen ke-8 yang sedang dilakukan dalam GKI di Tanah Papua sekaligus menempatkan GKI di Tanah Papua memasuki “fase baru kebangkitan GKI yang akan datang segera, seperti harapan akan “kota emas”, Kijne berlutut dan berdoa “bangsa ini akan bangkit memimpin dirinya sendiri”. Setelah 101 tahun terang Injil merambat mencapai pesisir, pulau-pulau, gunung, lembah dan ngarai, sungai dan danau, hutan bakau, dusun sagu, kebun pisang, keladi dan ubi, kebun kelapa, pinang dan coklat, tiba saatnya buah dari Injil akan dilahirkan, yaitu pada tanggal 18 Oktober 1956 badan penginjilan, yaitu Zending der Nederlndse Hervormde Kerk (ZNHK) melalui ketuanya : Pdt. F. C. Kamma menyerahkan kedaulatan pekerjaan Zending ZN HK di Tanah Papua kepada lembaga Gereja yang baru di bentuk namanya “Evangelische Christelijk Kerk op Nederlands Nieuw Guinea” atau sekarang menjadi Gereja Kristen Injili di Tanah Papua.

Amandemen Tata Gereja GKI tahun 2027 merupakan jawaban atas desakan sebagian pengguna Tata Gereja dalam penataan pelayanan pada lingkup basis jemaat dan lingkup Sinode. Kebutuhan akan amandemen selanjutnya adakan diadaptasikan dan dituangkan tampak dalam seluruh batang-tubuh dan isi dari Tata Gereja. Wajah baru GKI di Tanah Papua dengan Tata Gereja GKI tahun 2027 antara lain :

1. **Pengakuan** : GKI di Tanah Papua sejak 1956 sampai dengan 1983 tidak mencantumkan dalam Tata Dasar – Tata Gereja dengan “preamble” atau pembukaan. Tata gereja GKI di Tanah Papua pada tahun 1984 barulah memasukkan dan mencantumkan “pembukaan” sebagai

mukadimah dari Tata Gereja. Prinsip mukadimah adalah “suruhan konstitusi sekuler” yang diambil-alih dan dimasukkan ke dalam “Tata Dasar”, hal ini bertahan sampai dengan tahun 2022. Dalam Tata Gereja GKI tahun 2027 posisi “pembukaan” digantikan dengan “pengakuan” dan “pembukaan ditiadakan dalam Tata Dasar GKI di Tanah Papua”. Sehingga hakikat GKI sebagai persekutuan sorgawi di bumi, tampak dalam “pengakuan sebagai mukadimah Tata Dasar GKI di Tanah Papua”.

2. **Penjelasan Tata Gereja :** Tata Gereja GKI di Tanah Papua sejak tahun 1956 sampai dengan 1983 tidak memuat penjelasan pasal. Ayat dan huruf pada lampiran penjelasan Tata Gereja. Penjelasan menjadi bagian Tata Gereja baru terjadi dan dimulai pada Tata gereja tahun 1984. Hal ini disebabkan oleh pengaruh konstitusi, Tata Gereja setelah tahun 1984, yaitu Tata Gereja 2000 dan Tata Gereja tahun 2022 mengacu ke Tata Gereja 1984, sehingga pada amandemen Tata Gereja 2027 wajah baru dari lampiran Tata Gereja tidak memuat penjelasan sebagaimana kelaziman, karena penjelasan Tata Gereja akan dihasilkan dalam 4 (empat) bentuk dokumen, yaitu :
  - (a) Lampiran yang menjelaskan dengan cara menampilkan naskah sebagai dokumen gereja, berupa :
    - 1) Naskah Pengakuan Iman Rasuli,
    - 2) Naskah Pengakuan Iman Nicea-Konstantinopel,
    - 3) Naskah Pengakuan Iman GKI di Tanah Papua
    - 4) Logo GKI di Tanah Papua
    - 5) Mars GKI di Tanah Papua
    - 6) Himne GKI di Tanah Papua
  - (b) Lampiran “Naskah Akademis”, yaitu penjelasan menyeluruh secara akademis tentang perubahan Tata Gereja GKI di tanah Papua
  - (c) Lampiran “Peraturan-Peraturan GKI, sebagai bagian dari amanat pasal tertentu Tata Gereja yang dijabarkan dalam bentuk Peraturan Gereja yang terkait.
  - (d) Lampiran “Bagan Struktur Kelembagaan GKI di Tanah Papua” proyeksi struktur hasil dari perubahan atau amandemen Tata Gereja.
3. **Unit Kerja Resor dan Klasik dalam Kelembagaan GKI di Tanah Papua sejak zending hingga tahun 2027 :** Perkembangan kelembagaan GKI sejak Zending dari tahun 1956-1968 struktur kelembagaannya dibangun seperti berikut : Jemaat, Klasik, Resor dan Sinode Umum”. Struktur kelembagaan bawaan zending mengalami perubahan yang menyimpang saat GKI di tanah Papua memasuki era pelayanan dengan negara baru, yaitu “Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Salah satunya pada tahun 1971 struktur Resor dihapus, sehingga Struktur kelembagaan GKI tergambar sebagai berikut : Jemaat. Klasik dan Sinode”. Pada tahun 1977 Klasik yang semula adalah unit kerja dari Sinode, karena pimpinan Klasik dipilih atau ditunjuk oleh Sinode, berperan sebagai kepanjangan tangan Sinode atau memainkan peran “pelimpahan kewenangan dan tugas Badan Pekerja Sinode” diubah, digantikan dengan “Klasik adalah mandataris Sidang Klasik”, sehingga menghasilkan munculnya kekuasaan baru dalam struktur kelembagaan GKI di Tanah Papua. Fungsi Klasik sebagai mandataris Sidang Klasik digunakan sejak tahun 1977 sampai dengan tahun 2022. Melalui Tata Gereja tahun 2027 fungsi Klasik dan Resor dikembalikan dan dihidupkan kembali sebagai “unit kerja Sinode yang menjalankan atau melaksanakan tugas

pelimpahan kewenangan Badan Pekerja Majelis Sinode”. Berikut bagan yang memperlihatkan perkembangan kelembagaan GKI dari waktu ke waktu.

| Tahun     | Jemaat                                                                         | Klasis                                                                           | Resor                                                                         | Sinode                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1956-1971 | Kelembagaan Basis /<br>Majelis Jemaat mandataris<br>Sidang<br>Ketua : ditunjuk | Badan Pekerja Sbg<br>Unit Kerja<br><br>Ketua : ditunjuk                          | Kelembagaan<br>Kewilayahan<br>Unit Kerja<br><br>Sekretaris : ditunjuk         | Kelembagaan Presbiiterial,<br>BPSU mandataris Sidang<br><br>Dipilih |
| 1971-1977 | Kelembagaan<br>Basis / Majelis Jemaat<br>mandataris sidang<br>Ketua : ditunjuk | Badan Pekerja Unit<br>Kerja<br><br>Ketua : ditunjuk                              | Dihapus                                                                       | Kelembagaan Presbiiterial,<br>BPSU mandataris Sidang<br><br>Dipilih |
| 1984-2022 | Kelembagaan Basis /<br>PHMJ mandataris sidang<br>Ketua : ditunjuk              | Badan Pekerja<br>Mandataris Sidang<br>dan unit kerja<br>Ketua : Dipili di Sidang | Dihapus                                                                       | Kelembagaan Presbiiterial,<br>Mandataris Sidang<br><br>Dipilih      |
| 2027      | Kelembagaan Basis /<br>Majelis Jemaat mandataris<br>sidang<br>Ketua : ditunjuk | Klasis Unit Kerja<br>Pemberdayaan Basis<br>Jemaat<br><br>Ketua : ditunjuk        | Kelembagaan<br>Kewilayahan<br>Unit Kerja Pemberdayaan<br><br>Ketua : ditunjuk | Kelembagaan Presbiiterial,<br>Mandataris Sidang<br><br>Dipilih      |

#### 4. Bagan Struktur Kelembagaan GKI di Tanah Papua tahun 2027

Sebagaimana struktur Tata Gereja GKI di Tanah Papua tahun 2027 yang menggambarkan pola struktur kelembagaan GKI di tanah Papua, yaitu Jemaat dan Sinode. Kelembagaan GKI di Tanah Papua memiliki pola struktur kelembagaan terdiri dari 2 pola struktur kelembagaan, yaitu :

- (1) Struktur Pelayanan
- (2) Struktur Organisasi

Pola yang dibangun pada struktur Pelayanan adalah : Sidang Jemaat menjadi fondasi utama dari lahirnya semua penatalayanan dalam pelayanan gereja, Jabatan fungsional pelayanan :

Penatua,  
Syamas,  
Pendeta,  
Guru Jemaat,  
Penginjil dan  
Pengajar Sekolah Minggu.

Tupoksi dari setiap jabatan fungsional pelayanan akan menopang tumbuh kembangnya spritualitas basis dan karakter Kristus dari setiap warga jemaat di dalam suatu jemaat, sehingga saat GKI di tanah Papua bersidang, melalui Sidang Sinode, selain pesertanya adalah yang datang dari jabatan fungsional pelayanan, tetapi sidang itu hendak mengelolah semua penatalayanan dalam gereja sebagai “satu dokumen pelayanan GKI di Tanah Papua” yang akan dikerjakan untuk setiap satu tahun sampai dengan 5 tahun atau satu periode pelayanan.

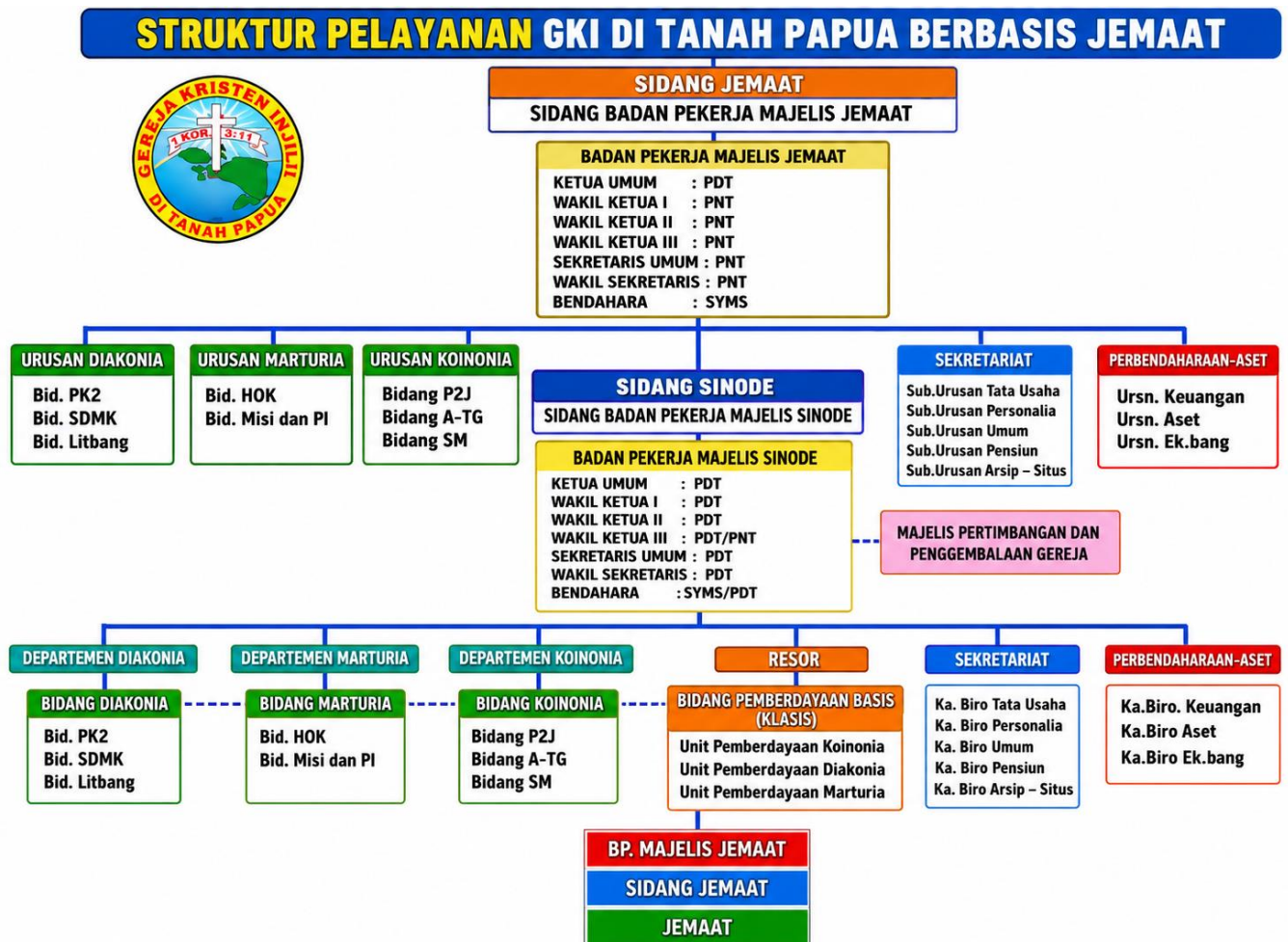
Pola yang dibangun pada struktur Organisasi adalah “kebijakan atau keputusan atau ketetapan” yang dibuat melalui “musyawarah organisasi yang dinamakan “Sidang Sinode”,

semua jabatan struktur lahir dari jabatan pelayanan, tidak sebaliknya, sehingga tampak struktur organisasi pada harian badan pekerja sebagai berikut :

Ketua Umum  
Wakil Ketua I  
Wakil Ketua II  
Wakil Ketua III  
Sekretaris Umum  
Bendahara

Didukung oleh Departemen dan Unit Kerja Pelayanan Basis, yaitu : Resor dan Klasis  
Kesuluruhan struktur organisasi menempatkan Sidang Jemaat dan Sidang Sinode adalah tempat timbulnya jabatan Struktur, yaitu : jabatan pada Badan Pekerja Majelis Jemaat pada lingkup Jemaat dan Badan Pekerja Majelis Sinode pada lingkup Sinode.

Berikut di bawah ini digambarkan dalam bagan struktur GKI di Tanah Papua. Dua bagan struktur kelembagaan GKI, yaitu : (1) Struktur Pelayanan GKI di Tanah Papua Jemaat dan Sinode dan (2) Struktur Organisasi GKI di Tanah Papua Sinode dan Jemaat, sbb :





Memperhatikan bagan struktur kelembagaan GKI di Tanah Papua sebagaimana digambarkan di atas, yaitu bahwa GKI di Tanah Papua menganut asas organisasi presbiterial Sinodal dengan mengadaptasikan struktur pemerintahan dan kepemimpinan gereja dari 2 aspek, yaitu struktur pelayanan dan struktur organisasi GKI di Tanah Papua, sehingga tampak pada struktur presbyterial-sinodal, aspek “bottom up” adalah struktur pelayanan dan aspek “top-down” adalah struktur organisasi yang bersifat kebijakan. Semua kebijakan terjadi pada satu muara yaitu “Sidang Majelis”, Gambaran struktur kelembagaan GKI di Tanah Papua hendak menampakkan “esensi pelayanan pemerintahan Kristus yang riil dalam konteks Papua melalui kehadiran GKI di Tanah Papua, sehingga wajah basis jemaat yang presbiterial sinodal mendapatkan bangunan yang kontekstual.

GKI di Tanah Papua dari tahun 1956 sampai dengan tahun 2022 telah dirahmati Tuhan karunia kepemimpinan, sehingga pimpinan Sinode GKI di Tanah Papua yang dipilih lahir dari suatu penggenapan akan “doa Kijne” dan dimulai sejak tahun 1956 saat GKI didirikan, bahwa “bangsa Papua dan bangsa-bangsa lain yang ada di tanah Papua, sepakat arti dan pemaknaan akan maksud doa Kijne mula-mula diwujudkan konkrit dalam kepemimpinan GKI di Tanah Papua, yaitu “bangsa ini sudah bangkit melalui GKI di Tanah Papua memimpin dirinya sendiri”. Tampak dalam kepemimpinan GKI dari 1956-2022, adalah :

- 1) Pdt. F.J.S.Rumainum
- 2) Pdt. J. Mamoribo
- 3) Pdt. W. Maloali
- 4) Pdt. M. Koibur
- 5) Pdt. Lukas Sabarofek
- 6) Pdt. P. Sawen, M.Div
- 7) Pdt. W.F.Rumsarwir, S.Th
- 8) Pdt. H. Saud, M.Th
- 9) Pdt. C. Berotabui, M.Th
- 10) Pdt. J. J.Mirino-Krey, S.Th
- 11) Pdt. Alberth Yoku, S.Th
- 12) Pdt. Andrikus Mofu, M.Th

GKI di Tanah Papua melandasi kepemimpinan dan kehidupan bergereja dalam sebuah visi atau pandangan teologi, yaitu Teologi Kerajaan Allah. Visi ini dijabarkan dari pengakuan GKI di Tanah Papua yang menyatakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Kepala gereja yang memerintah dan memelihara gereja melalui Firman dan Roh Kudus. Allah didalam Yesus Kristus berkuasa dan berdaulat atas gereja ini dan dimana Allah berkuasa dan berdaulat di situ Kerajaan Allah hadir dan keselamatan menjadi nyata dalam kehidupan manusia (Luk 11:20). Dalam terang pandangan teologi Kerajaan Allah itu, kepemimpinan dan kehidupan bergereja dalam GKI di Tanah Papua dijalankan dalam rangka misi mewujudkan tanda-tanda Kerajaan Allah dalam kehidupan manusia, yaitu kehidupan yang dipenuhi kasih, sukacita, damai-sejahtera, keadilan, dan kesejahteraan dalam seluruh aspek kehidupan, rohani, dan jasmani.

Persekutuan dan kesatuan dalam GKI di Tanah Papua tidak semata-mata diwujudkan dalam kelembagaan gereja berupa jemaat dan sinode, tetapi juga dalam persekutuan dengan Yesus Kristus dan sesama umat percaya. Persekutuan ini berlangsung di dalam dan melalui ibadah, sakramen dan Liturgi (Bab IV). Dalam ibadah, sakramen dan liturgi umat mengalami perjumpaan dan menghayati keberadaan sebagai Anak Allah serta terus membarui komitmen iman dalam Kristus yang telah mengorbankan tubuh dan darah-Nya untuk penebusan dosa. Penghayatan demikian memperkuat spiritualitas dan kedewasaan dalam Kristus, sehingga sekalipun warga gereja dan GKI di Tanah Papua menjalani kehidupan di dunia ini tetapi tidak menjadi serupa dengan dunia.

Gambaran keberadaan GKI di Tanah Papua seperti itu, menuntut komitmen setiap warga gereja dan pemimpin gereja pada semua lingkup untuk menjalani kehidupan bergereja berbasis pada Firman Allah dan Tata Gereja tahun 2027.

Sesudah Sidang Sinode XIX Wondama tahun 2027 adalah waktu yang Tuhan sediakan untuk GKI di tanah Papua melakukan pembaruan dan pembenahan sebagaimana disyaratkan dalam Tata Gereja. Perubahan Tata Gereja tidak hanya sekedar mengubah Tata Gereja dan Peraturan tetapi juga menuntut penataan atas perubahan pola perilaku hidup bergereja yang dituntun oleh Roh Kudus Tuhan. Dua dasar pegangan dan panduan yang memberikan arah dari masa depan seperti apa yang hendak ditata hari ini dan hasilnya dicapai di masa depan, dua dasar pegangan dimaksud adalah “Alkitab dan Tata Gereja GKI di Tanah Papua”, sbb :

**1. Penataan perubahan pola perilaku yang sesuai Alkitab :**

- a. Matius 22:37-40 – (40) Jawab Yesus kepadanya: "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. 38 Itulah

hukum yang terutama dan yang pertama. 39 Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 40 Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi."

- b. 1Korintus 13:1-7 1 Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. 2 Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan; dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. 3 Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. 4 Kasih itu sabar; kasih itu murah hati; ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. 5 Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. 6 Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. 7 Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu.
- c. Galatia 5:22-25 -- (22)Tetapi buah Roh ialah: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, 23 kelemahlembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. 24 Barangsiapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. 25 Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh,"
- d. Efesus 5:8-10 – (8) Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, 9 karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, 10 dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan.

## **2. Penataan perubahan pola perilaku yang sesuai Tata Gereja**

Tata laku kelembagaan tampak pada struktur kelembagaan, baik pelayanan maupun organisasi GKI di Tanah Papua, sehingga karakter organisasi yang dihadirkan adalah konsisten, berintegritas, berpegang teguh, tegak dan setia sebagaimana amanat Tata Dasar Gereja, berikut :

- a. Pengakuan sebagai Pembukaan Falsafah Dasar Gereja
- b. Bab I Nama, Lambang, Moto, Himne dan Mars
- c. Bab II Amanat, Hakikat dan Wujud
- d. Bab III Visi Teologi, Misi dan Asas
- e. Bab VI Ajaran
- f. Bab VII Kepemimpinan, Persidangan, Kelembagaan dan Kepegawaian
- g. Bab X pasal 19, pasal 20, pasal 21

Penataan arah perilaku organisasi dan pelayanan yang demikian akan teraplikasi dan dijabarkan dalam Persekutuan, dalam ibadah sebagaimana Alkitab, Pengakuan dan Amanat dan Visi Teologi, Misi dan Asas, Pengajaran, Jabatan pelayanan dan kelembagaan GKI di Tanah Papua. Dalam menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah.

Filipi 3:7-8 –

(6) Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku,  
sekarang kuanggap rugi karena Kristus.

(7) Malahan segala sesuatu kuanggap rugi,  
karena pengenalan akan Kristus Yesus,  
Tuhanku, lebih mulia dari pada semuanya.

Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah,  
supaya aku memperoleh Kristus

**GEREJA KRISTEN INJILI DI TANAH PAPUA  
TATA GEREJA TAHUN 2027**

**PENGAKUAN**

Gereja Kristen Injili di Tanah Papua mengaku bahwa ia adalah persekutuan Jemaat-Jemaat Kristen Injili di Tanah Papua.

Gereja Kristen Injili di Tanah Papua mengaku bahwa ia adalah Persekutuan sorgawi di bumi

Gereja Kristen Injili di Tanah Papua mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Kepala Gereja, yang memerintah dan memelihara Gereja dengan Firman dan Roh-Nya;

Gereja Kristen Injili di Tanah Papua mengaku bahwa ia adalah Tubuh Kristus yang kudus, esa dan utuh di atas Tanah Papua.

Gereja Kristen Injili di Tanah Papua mengaku bahwa ia dipanggil dan dipilih Tuhan di tanah Papua dan dunia

Gereja Kristen Injili di Tanah Papua mengaku bahwa ia dibangun di atas dasar para Rasul dan para Nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru” (Efesus 2:20);

Gereja Kristen Injili di Tanah Papua mengaku bahwa Alkitab adalah Firman Allah dan satu-satunya kesaksian tentang pernyataan Allah yang memimpin pengakuan, kehidupan, persekutuan, pelayanan dan kesaksian Gereja;

Gereja Kristen Injili di Tanah Papua mengaku bahwa ia adalah bagian dari Gereja yang Kudus dan Am, menerima Pengakuan Iman oikumenis, yaitu Pengakuan Iman Rasuli dan Pengakuan Iman Nicea Konstantinopel.

Gereja Kristen Injili di Tanah Papua mengaku bahwa ia memiliki Pengakuan Iman

**BAB I**  
**NAMA, LAMBANG, MOTO, HIMNE DAN MARS**

**Pasal 1**  
**Nama**

Nama Gereja ini adalah Gereja Kristen Injili di Tanah Papua yang selanjutnya disebut GKI di Tanah Papua

**Pasal 2**  
**Lambang**

- (1) GKI di Tanah Papua mempunyai lambang yang memperlihatkan kehadiran dan misinya sebagai saksi Kristus di Tanah Papua dan dunia.
- (2) Gambar lambang adalah :



**Pasal 3**  
**Moto**

Moto GKI di Tanah Papua adalah : “Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang,” (Efesus 5:8).

**Pasal 4**  
**Himne dan Mars**

- (1) Himne dan Mars GKI di Tanah Papua adalah ungkapan syukur atas kasih karunia Allah dan komitmen atas panggilan dan pengutusan Allah.
- (2) Himne GKI di Tanah Papua : Tunaikan Amanat Agung
- (3) Mars GKI di Tanah Papua : Hiduplah Sebagai Anak-Anak Terang

**BAB II**  
**WILAYAH PELAYANAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

**Pasal 5**  
**Wilayah Pelayanan**

- (1) Wilayah Pelayanan GKI di Tanah Papua adalah Tanah Papua dan dunia.
- (2) Wilayah pelayanan di tanah Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinampakkan dalam kehadiran jemaat-jemaat
- (3) Wilayah pelayanan di dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinampakkan dalam hubungan oikumenis dan kemitraan dengan gereja-gereja, lembaga-lembaga oikumenis dan pihak lain di seluruh dunia

**Pasal 6**  
**Tempat kedudukan**

- (1) GKI di Tanah Papua berkedudukan di Tanah Papua.

- (2) Kedudukan GKI di Tanah Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mewajibkan “tidak membentuk” Jemaat di luar tanah Papua
- (3) Kedudukan GKI di Tanah Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mewajibkan menjaga keberadaan GKI “hanya satu Sinode” di seluruh tanah Papua.
- (4) Pimpinan Sinode GKI di Tanah Papua berkedudukan di Jayapura.

### **BAB III AMANAT, HAKIKAT DAN WUJUD**

#### **Pasal 7 Amanat**

Gereja Kristen Injili di Tanah Papua menerima Amanat dan tugas panggilan :

- (1) Memberitakan Firman Allah di dalam jemaat dan dunia (Matius 5:13-16)
- (2) Melayani baptisan kudus dan perjamuan kudus (Mat. 28:18-20; Mark. 16:15-16; Roma 6:3-4; Lukas 22:15-20; I Kor. 11 : 23-26) ;
- (3) Menggembalakan anggota-anggota jemaat sesuai dengan Firman Allah (Yoh. 21:15-19) sehingga kehidupannya bertumbuh dalam iman, pengharapan dan kasih (I Kor. 13:13) dan mencegah segala sesuatu yang tidak sesuai dengan pengakuan gereja (Ef. 4:14-15) ;
- (4) Menjalankan pelayanan kasih dan keadilan menurut perintah dan teladan Kristus (Matius 25:35-45; Lukas 4:18-19).

#### **Pasal 8 Hakikat**

- (1) Gereja Kristen Injili di Tanah Papua adalah persekutuan orang Kristen sebagai Tubuh Kristus yang Kudus dan Am yang berhimpun dalam jemaat-jemaat.
- (2) Gereja Kristen Injili di Tanah Papua adalah gereja yang dipimpin oleh Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Kepala Gereja melalui Firman dan Roh Kudus.
- (3) Gereja Kristen Injili di Tanah Papua adalah gereja yang memberlakukan misi Allah.
- (4) Gereja Kristen Injili di Tanah Papua adalah gereja yang menjalankan tugas-panggilannya di Tanah Papua dan dunia.

#### **Pasal 9 Wujud**

- (1) Gereja Kristen Injili di Tanah Papua adalah persekutuan dan kesatuan jemaat-jemaat di Tanah Papua yang dinampakkan dalam satu Sinode.
- (2) Persekutuan dan kesatuan jemaat-jemaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah komunitas basis yang terwujud sebagai kesatuan jemaat dalam satu Sinode GKI di Tanah Papua
- (3) Persekutuan dan kesatuan jemaat-jemaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tubuh Kristus yang dinampakkan dalam Gereja Kristen Injili di Tanah Papua melalui :
  - a. Pelayanan Firman, ibadah dan sakramen
  - b. Satu lingkup persekutuan Jemaat dan Sinode
  - c. Satu Sinode Gereja Kristen Injili di Tanah Papua

**BAB IV**  
**VISI TEOLOGI, MISI DAN ASAS**

**Pasal 10**  
**Visi Teologi**

- (1) GKI di Tanah Papua memiliki visi yang terdiri dari :
  - a. Visi Teologi
  - b. Visi Pelayanan
- (2) Visi Teologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) adalah Kerajaan Allah
- (3) Visi Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) adalah menjadi tubuh Kristus pembawa Keadilan, Kedamaian dan Kesejahteraan
- (4) Visi teologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) melandasi, mengarahkan dan mengukur capaian pelayanan gereja.
- (5) Visi teologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) selanjutnya dijabarkan dalam misi gereja.

**Pasal 11**  
**Misi**

- (1) Misi GKI di Tanah Papua adalah mewujudkan Tanda-Tanda Kerajaan Allah dalam Persekutuan, Kesaksian, Pelayanan kasih dan Keadilan.
- (2) Misi GKI di Tanah Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung dalam jemaat dan dunia.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) penjabarannya diatur dalam Rencana Strategis (Renstra) Pengembangan Gereja berbasis Jemaat dan ditetapkan.

**Pasal 12**  
**Asas**

- (1) Asas pemerintahan dalam GKI di Tanah Papua adalah Kristokrasi.
- (2) Asas pengajaran, pemberitaan, dan pelayanan dalam GKI di Tanah Papua adalah Alkitab.
- (3) Asas bergereja dalam GKI di Tanah Papua adalah Persekutuan.
- (4) Asas berteologi dalam GKI di Tanah Papua adalah teologi kontekstual
- (5) Asas kepemimpinan dalam GKI di Tanah Papua adalah Presbiterial Sinodal.

**BAB V**  
**IBADAH, SAKRAMEN DAN TATA IBADAH**

**Pasal 13**  
**Ibadah**

- (1) Ibadah adalah perwujudan persekutuan dan kesatuan orang percaya dengan Tuhan.
- (2) Ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung dalam keluarga dan jemaat.

**Pasal 14**

**Sakramen**

- (1) Sakramen adalah perayaan keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus yang telah mengorbankan diri-Nya sampai mati di kayu salib dan bangkit dari antara orang mati.
- (2) Sakramen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari baptisan kudus dan perjamuan kudus.
- (3) Sakramen Baptisan Kudus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlangsung dalam jemaat
- (4) Sakramen Perjamuan kudus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlangsung dalam keluarga dan jemaat.

**Pasal 15**

**Tata Ibadah**

- (1) Tata ibadah adalah penyelenggaraan persekutuan dan kesatuan orang percaya dengan Tuhan yang diatur dalam unsur-unsur peribadahan.
- (2) Tata Ibadah digunakan dalam ibadah-ibadah Jemaat.
- (3) Tata Ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai kebutuhan pelayanan.
- (4) Tata Ibadah dalam GKI di Tanah Papua memiliki karakter oikumenis dan kontekstual
- (5) Tata Ibadah GKI di tanah Papua selanjutnya dijabarkan dalam buku Tata Ibadah

**BAB VI**

**AJARAN**

**Pasal 16**

**Ajaran**

- (1) Ajaran GKI di Tanah Papua berdasarkan Alkitab
- (2) Ajaran GKI di Tanah Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi tentang pokok-pokok pengajaran Iman Kristen.
- (3) Pengajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlangsung dalam keluarga dan jemaat.
- (4) Pokok-pokok pengajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) selanjutnya diatur dalam Peraturan

**BAB VII**

**JABATAN DAN TUGAS PANGGILAN**

**Pasal 17**

**Jabatan**

- (1) Untuk melaksanakan amanat, GKI di Tanah Papua menerima dan menjalankan jabatan fungsional pelayanan dan jabatan organisasi.
- (2) Jabatan fungsional pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : Penatua, Syamas, Pendeta, Guru Jemaat, Penginjil dan Pengajar Sekolah Minggu.
- (3) Jabatan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jabatan Majelis Jemaat dan Badan Pekerja Majelis Sinode.
- (4) Jabatan fungsional pelayanan dan jabatan organisasi merupakan satu kesatuan.

- (5) Jabatan fungsional pelayanan ditahbiskan dalam ibadah.
- (6) Jabatan organisasi dilantik dalam ibadah.
- (7) Jabatan fungsional pelayanan dan jabatan organisasi selanjutnya diatur dalam Peraturan

**Pasal 18**  
**Tugas Panggilan**

- (1) **Penatua** mempunyai tugas panggilan :
  - a. memberitakan firman Allah;
  - b. memimpin ibadah-ibadah.
  - c. Mengajar Sekolah Minggu dan Katekisasi
  - d. mengumpulkan warga jemaat disekeliling firman Allah dan Sakramen;
  - e. menjaga supaya pemberitaan firman Allah berlangsung dengan benar;
  - f. menata pelayanan sakramen berlangsung dengan sopan tertib dan teratur;
  - g. memberikan pengajaran mengenai isi Alkitab dan pokok-pokok Iman Kristen;
  - h. bersama-sama dengan pelayan jemaat mengembalikan anggota jemaat;
- (2) **Syamas** mempunyai tugas panggilan :
  - a. memberitakan Firman Allah;
  - b. memimpin ibadah-ibadah.
  - c. Mengajar Sekolah Minggu dan Katekisasi
  - d. menata pelayanan sakramen berlangsung dengan sopan tertib dan teratur;
  - e. mengajak anggota jemaat melakukan pelayanan kasih dan kedermwanaan;
  - f. memperhatikan orang sakit agar memperoleh pertolongan yang baik;
  - g. menolong orang yang kurang mendapat pemeliharaan;
  - h. memperhatikan duda, janda, anak piatu dan yatim piatu dipelihara dengan baik;
  - i. menolong orang yang berkekurangan;
  - j. mengumpulkan dan mengatur penggunaan keuangan gereja dan harta milik gereja;
  - k. mengajak anggota jemaat untuk bekerja ;
  - l. mempersiapkan anggota jemaat yang memasuki dunia kerja.
- (3) **Pendeta** mempunyai tugas panggilan :
  - a. memberitakan Firman Allah;
  - b. melayani sakramen;
  - c. memimpin ibadah-ibadah.
  - d. memberikan pengajaran tentang isi Alkitab dan pokok-pokok Iman Kristen;
  - e. membina dan membimbing jemaat untuk taat kepada Yesus Kristus dalam persekutuan, kesaksian, pelayanan kasih dan keadilan;
  - f. meneguhkan Guru Jemaat, Penginjil, Penatua, Syamas, dan Pengajar Sekolah Minggu;
  - g. meneguhkan Sidi Jemaat;
  - h. melayani peneguhan dan pemberkatan nikah;
  - i. melantik Majelis Gereja, Unit Pelayanan Pemberdayaan dan Kepanitiaan dalam jemaat;
  - j. mengembalikan anggota jemaat dan orang lain yang membutuhkan pelayanan;
  - k. mengatur administrasi umum dan keuangan

- (4) **Guru Jemaat** mempunyai tugas panggilan :
- a. memberitakan Firman Allah.
  - b. melayani sakramen.
  - c. memimpin ibadah-ibadah.
  - d. memberikan pengajaran tentang isi Alkitab dan pokok-pokok Iman Kristen.
  - e. membina dan membimbing jemaat untuk taat kepada Yesus Kristus dalam persekutuan, kesaksian, pelayanan kasih, dan keadilan.
  - f. meneguhkan penatua, syamas dan pengajar sekolah minggu.
  - g. meneguhkan sidi jemaat.
  - h. melayani peneguhan dan pemberkatan nikah.
  - i. menggembalakan anggota jemaat dan orang-orang lain yang membutuhkan pelayanan.
  - j. mengatur administrasi umum dan keuangan jemaat.
- (5) **Penginjil** mempunyai tugas panggilan:
- a. memberitakan Firman Allah.
  - b. melayani sakramen.
  - c. memimpin ibadah-ibadah.
  - d. memberikan pengajaran tentang isi Alkitab dan pokok-pokok Iman Kristen.
  - e. memimpin Jemaat kepada kepercayaan yang benar dan menaati kehendak Yesus Kristus.
  - f. meneguhkan penatua, syamas, dan pengajar sekolah minggu dalam jemaat.
  - g. meneguhkan anggota sidi jemaat.
  - h. melayani peneguhan dan pemberkatan nikah.
  - i. menggembalakan anggota jemaat dan orang lain yang membutuhkan pelayanan.
  - j. mengatur administrasi umum dan keuangan Pos Pekabaran Injil.
- (6) **Pengajar** mempunyai tugas panggilan:
- a. memberitakan Firman Allah
  - b. memimpin ibadah-ibadah.
  - c. memberikan pengajaran isi Alkitab dan pokok-pokok Iman Kristen.
  - d. mengajar dan mendidik anak-anak sekolah minggu
  - e. mengelola potensi dan administrasi Sekolah Minggu
- (7) **Vicaris** mempunyai tugas :
- a. Vicaris adalah Calon Pendeta yang sedang menjalankan masa persiapan untuk ditahbiskan menjadi pelayan firman
  - b. Masa persiapan Vicaris adalah 2 (dua) tahun
  - c. Vicaris menjalankan tugas sebagaimana yang diberikan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode
  - d. Pengaturan tentang Calon Pendeta selanjutnya diatur dengan Peraturan Vicaris

**BAB VIII**  
**KEPEMIMPINAN, PERSIDANGAAN, KELEMBAGAAN,**  
**PEKERJA FUNGSIONAL DAN KEPEGAWAIAN GEREJA**

**Pasal 19**  
**Kepemimpinan Gereja**

- (1) Kepala Gereja GKI di Tanah Papua adalah Yesus Kristus Tuhan dan Juruselamat
- (2) Kepemimpinan GKI di Tanah Papua menampakkan Pemerintahan Kristus
- (3) Kepemimpinan GKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijalankan dalam sidang-sidang gereja
- (4) Kepemimpinan GKI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada saat tidak bersidang dijalankan oleh mandataris sidang.

**Pasal 20**  
**Persidangan Gereja**

- (1) Sidang-sidang gereja dalam GKI di Tanah Papua menampakkan kepemimpinan gereja sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)
- (2) Sidang-Sidang GKI di Tanah Papua adalah wadah pengambilan keputusan tertinggi dan pertanggungjawaban iman atas amanat gereja .
- (3) Sidang gereja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terdiri dari Sidang Jemaat dan Sidang Sinode
- (4) Sidang Jemaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
  - a. Sidang Jemaat
  - b. Sidang Badan Pekerja Majelis Jemaat
  - c. Sidang Jemaat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf (a) dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali
  - d. Sidang Badan Pekerja Majelis Jemaat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf (b) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali
- (5) Sidang Sinode sebagaimana ayat (3) terdiri dari :
  - a. Sidang Sinode
  - b. Sidang Badan Pekerja Majelis Sinode
  - c. Sidang Sinode sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf (a) dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
  - d. Sidang Badan Pekerja Majelis Sinode sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf (b) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.

**Pasal 21**  
**Kelembagaan Gereja**

- (1) GKI di Tanah Papua memiliki Struktur Kelembagaan yang terdiri dari :
  - a. Struktur Pelayanan Gereja dan
  - b. Struktur Organisasi Gereja
- (2) Struktur Pelayanan Gereja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) menjadi acuan penyelenggaraan pelayanan gereja yang berbasis jemaat
- (3) Struktur organisasi gereja sebagaimana dimaksud pada ayat 1) huruf (b) menjadi acuan penyelenggaraan pemerintahan gereja berdasarkan prinsip presbyterial sinodal

- (4) Struktur Pelayanan dan Struktur Organisasi selanjutnya diatur dalam Peraturan tentang Kelembagaan Gereja

**Pasal 22**

**Pekerja Fungsional dan Kepegawaian Gereja**

- (1) GKI di Tanah Papua memiliki pekerja fungsional pelayanan dan administrasi Gereja
- (2) Pekerja fungsional pelayanan gereja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pendeta, Guru Jemaat dan Penginjil.
- (3) Pekerja administrasi gereja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai gereja yang bukan pekerja fungsional pelayanan Pendeta, Guru Jemaat dan Penginjil.
- (4) Hal-hal terkait dengan pekerja fungsional dan administrasi gereja selanjutnya diatur dalam Peraturan.

**BAB IX**

**J E M A A T**

**Pasal 23**

**Hakikat Jemaat**

- (1) Jemaat adalah persekutuan orang Kristen sebagai tubuh Kristus yang ada di tanah Papua.
- (2) Jemaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menampakkan diri dalam ibadah dan sakramen
- (3) Jemaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjalankan amanat, visi, misi, jabatan dan tugas panggilan gereja di tanah Papua dan dunia.

**Pasal 24**

**Keanggotaan Jemaat**

- (1) Anggota GKI di Tanah Papua adalah warga gereja yang sudah terdaftar sebagai anggota GKI dalam jemaat
- (2) Anggota GKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lahir dari Ayah dan Ibu warga GKI, menerima sakramen Baptisan, peneguhan sidi dan pemberkatan nikah kudus.
- (3) Pengaturan keanggotaan GKI selanjutnya diatur dalam Peraturan tentang Warga Gereja

**Pasal 25**

**Panggilan Anggota Jemaat**

- (1) Anggota jemaat sebagaimana pasal 23 dipanggil bertanggungjawab melaksanakan persekutuan, kesaksian, pelayanan kasih, dan keadilan.
- (2) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tanah Papua dan dunia

**Pasal 26**  
**Kepemimpinan Jemaat**

- (1) Kepemimpinan jemaat menampakkan Pemerintahan Kristus
- (2) Kepemimpinan jemaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung dalam Sidang Jemaat
- (3) Kepemimpinan Jemaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada saat tidak bersidang dijalankan oleh mandataris Sidang Jemaat.
- (4) Mandataris Sidang Jemaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Badan Pekerja Majelis Jemaat
- (5) Badan Pekerja Majelis Jemaat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari : Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan Urusan-Urusan
- (6) Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat ditunjuk dan ditempatkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode
- (7) Urusan-urusan Jemaat terdiri dari Urusan Koinonia, Urusan Marturia dan Urusan Diakonia
- (8) Urusan-Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memiliki bagian-bagian yang selanjutnya dalam Peraturan
- (9) Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan Urusan-Urusan dipilih dari antara Penatua, Syamas dan Pengajar Sekolah Minggu dalam Sidang Jemaat

**Pasal 27**  
**Sidang Jemaat**

- (1) Sidang jemaat menampakkan kepemimpinan gereja di lingkup jemaat sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan pasal 26 ayat (1), ayat (20) dan ayat (3)
- (2) Sidang Jemaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Sidang Jemaat, dan
  - b. Sidang Badan Pekerja Majelis Jemaat
- (3) Sidang Jemaat sebagaimana ayat (2) huruf (a) adalah wadah pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban iman selama 5 (lima) tahun atas amanat gereja pada lingkup Jemaat
- (4) Sidang Badan Pekerja Majelis Jemaat sebagaimana ayat (2) huruf (b) adalah wadah pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban iman selama 1 (satu) tahun atas amanat gereja pada lingkup Jemaat
- (5) Sidang Jemaat sebagaimana ayat (2) huruf (b) dan ayat (3) mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan evaluasi program pelayanan 5 (lima) tahun dan anggaran pendapatan dan belanja gereja lingkup Jemaat;
  - b. menetapkan program pelayanan dan anggaran pendapatan dan belanja gereja untuk 5 (lima) tahun pada lingkup jemaat;
  - c. menetapkan Rencana Kerja dan Rencan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gereja untuk tahun pelayanan berjalan.

- d. memilih jabatan Penatua, Syamas, dan Pengajar Sekolah Minggu dan menetapkan Badan Pekerja Majelis Jemaat terpilih;
- e. mengusulkan pemekaran jemaat atau bakal jemaat atau suatu jemaat baru;
- (6) Sidang Badan Pekerja Majelis Jemaat sebagaimana ayat (2) huruf (b) dan ayat (4) mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan evaluasi program kerja atau kegiatan Jemaat 1 (satu) tahun dan anggaran pendapatan dan belanja gereja lingkup Jemaat;
  - b. menetapkan Rencana Kerja menjadi dokumen program kerja dan kegiatan tahunan Jemaat dan Rencana anggaran pendapatan dan belanja gereja menjadi dokumen anggaran belanja kegiatan dan operasional jemaat untuk 1 (satu) tahun pada lingkup jemaat;
  - c. mengusulkan pemekaran jemaat atau bakal jemaat atau sebuah jemaat baru;
- (7) Sidang Jemaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun
- (8) Sidang Majelis Jemaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun
- (9) Sidang Jemaat dipimpin oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat
- (10) Pengarah Sidang Jemaat adalah Pengurus Resor dan Klasik
- (11) Sidang jemaat dan Sidang Badan Pekerja Majelis Jemaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wadah pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban iman atas amanat gereja

## **Pasal 28**

### **Badan Pekerja Majelis Jemaat**

- (1) Badan Pekerja Majelis Jemaat adalah mandataris Sidang, kepemimpinan jemaat, dan pelaksana pelayanan
- (2) Badan Pekerja Majelis Jemaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok, yaitu :
  - a. Mengumpulkan anggota jemaat di sekitar Firman Allah dan Sakramen.
  - b. Mempersiapkan dan menyelenggarakan ibadah jemaat secara tertib.
  - c. Menggembalakan anggota jemaat.
  - d. Melaksanakan pelayanan kasih dan keadilan.
  - e. Mengelola keuangan dan harta milik gereja di jemaat
  - f. Melaksanakan evaluasi pelayanan secara berkala.
- (3) Badan Pekerja Majelis Jemaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang :
  - a. Mengawasi ajaran gereja sesuai dengan Alkitab.
  - b. Menjaga pelaksanaan Tata Gereja, Peraturan, Pedoman, dan keputusan Sidang Gereja di dalam jemaat.
  - c. Membuat dan menetapkan keputusan serta kebijakan strategis gereja di lingkup jemaat melalui Sidang Jemaat.
  - d. Mengusulkan tindakan disiplin gerejawi kepada Badan Pekerja Klasik terhadap anggota sidi atau anggota Majelis Jemaat yang melakukan pelanggaran.
  - e. Mengangkat dan memberhentikan Badan Pelayan Unsur-Unsur Jemaat

- (4) Hal-hal lain tentang Jemaat selanjutnya diatur dalam Peraturan tentang Jemaat dan Sinode

**Pasal 29**

**Unit-Unit Pelayanan di Jemaat**

- (1) Unit pelayanan pemberdayaan adalah bagian dari unit kerja Majelis Jemaat
- (2) Unit Pelayanan Pemberdayaan sebagaimana ayat (1) mengerjakan tugas-tugas pelayanan yang ditetapkan oleh Majelis Jemaat
- (3) UPP sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) adalah :
  - a. Unit Pelayanan Pemberdayan Sekolah Minggu
  - b. Unit Pelayanan Pemberdayan Persekutuan Pemuda
  - c. Unit pelayanan Pemberdayan Persekutuan Wanita
  - d. Unit Pelayanan Pemberdayan Persekutuan Kaum Bapa
- (4) UPP yang dikembangkan untuk pemberdayaan kaderisasi adalah dimaksud pada ayat (3) huruf (a) dan huruf (b), sedangkan untuk pengembangan pemberdayaan pemuridan adalah huruf (c) dan huruf (d)
- (5) UPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) selanjutnya diatur dalam Peraturan

**BAB X**

**SINODE**

**Pasal 30**

**Hakikat Sinode**

- (1) Sinode GKI di Tanah Papua adalah persekutuan dan kesatuan Jemaat-jemaat di Tanah Papua yang dinampakkan dalam satu Sinode.
- (2) Sinode GKI di Tanah Papua adalah penampakan asas presbiterial sinodal

**Pasal 31**

**Kepemimpinan Sinode**

- (1) Kepemimpinan Sinode menampakkan Pemerintahan Kristus.
- (2) Kepemimpinan Sinode dinampakkan di dalam Sidang Sinode
- (3) Kepemimpinan Sinode saat tidak bersidang dilaksanakan oleh mandataris Sidang Sinode
- (4) Mandataris Sidang Sinode adalah Badan Pekerja Majelis Sinode
- (5) Badan Pekerja Majelis Sinode sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari : Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dilengkapi dengan 3 (tiga) Departemen
- (6) Tiga Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah :
  - a. Departemen Koinonia
  - b. Departemen Marturia
  - c. Departemen Diakonia
- (7) Badan Pekerja Majelis Sinode sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dipilih dan ditetapkan dalam Sidang Sinode.
- (8) Anggota Badan Pekerja Majelis Sinode berdomisili di Jayapura pusat Sinode

**Pasal 32**  
**Sidang Sinode**

- (1) Sidang Sinode menampakkan kepemimpinan gereja di lingkup Sinode sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan pasal 31 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)
- (2) Sidang Sinode sebagaimana dimaksud pada pasal 20 terdiri dari :
  - a. Sidang Sinode dan
  - b. Sidang Badan Pekerja Majelis Sinode
- (3) Sidang Sinode sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) adalah wadah pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban iman selama 5 (lima) tahun atas amanat gereja pada lingkup Sinode.
- (4) Sidang Badan Pekerja Majelis Sinode sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) adalah wadah pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban iman selama 1 (satu) tahun atas amanat gereja pada lingkup Sinode
- (5) Sidang Sinode sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) mempunyai tugas :
  - a. menetapkan amandemen Tata Gereja menjadi Tata Gereja
  - b. menetapkan program pembentukan Peraturan-Peraturan Gereja
  - c. melaksanakan evaluasi program pelayanan dan anggaran pendapatan dan belanja gereja GKI 5 (lima) tahun
  - d. menetapkan rencana strategis GKI dan anggaran pendapatan dan Belanja Gereja GKI 5 (lima) tahun.
  - e. Menetapkan Jemaat baru
  - f. Menetapkan unit kerja pemberdayaan pelayanan basis Klasik pemekaran menjadi Klasik definitif ;
  - g. Menerima dan menetapkan usulan pemekaran unit kerja pemberdayaan pelayanan basis Jemaat Klasik yang baru
  - h. Menetapkan Resor
  - i. Menerima dan menetapkan usulan pemekaran Resor yang baru
  - j. memilih dan menetapkan Badan Pekerja Sinode;
- (6) Sidang Badan Pekerja Majelis Sinode sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) mempunyai tugas :
  - a. Membahas dan menetapkan draf Peraturan Gereja menjadi Peraturan Gereja
  - b. mengevaluasi pelaksanaan program gereja selama 1 (satu) tahun pelayanan;
  - c. mengevaluasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gereja selama 1 (satu) tahun pelayanan;
  - d. menjabarkan program gereja kedalam kegiatan untuk 1 (satu) tahun berikutnya;
  - e. membahas dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gereja untuk 1 (satu) tahun berikutnya; dan
  - f. menerima pengusulan pemekaran suatu jemaat dan/atau klasik untuk ditetapkan dalam Sidang Sinode.
- (7) Sidang Sinode sebagaimana ayat (2) huruf (a) dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali
- (8) Sidang Badan Pekerja Majelis Sinode sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali
- (9) Sidang Sinode dipimpin oleh Badan Pekerja Majelis Sinode

- (10) Pengaturan tentang Sidang Jemaat dan Sidang Badan Pekerja Majelis Sinode selanjutnya diatur dalam Peraturan Jemaat dan Sinode

**Pasal 33**

**Badan Pekerja Majelis Sinode**

- (1) Badan Pekerja Majelis Sinode adalah mandataris Sidang Sinode dan Kepemimpinan Gereja Kristen Injili di Tanah Papua
- (2) Badan Pekerja Majelis Sinode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- Melaksanakan program pelayanan gereja yang ditetapkan pada Sidang.
  - Menata, merawat, mengelola perbendaharaan dan aset GKI di Tanah Papua sesuai Peraturan Perbendaharaan dan Aset Gereja.
  - Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II dapat menjadi pelayan dalam Jemaat pada pusat Kantor Sinode
- (3) Badan Pekerja Majelis Sinode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang :
- Melakukan Pengadaan, Penghapusan, Pemeliharaan dan pengawasan Perbendaharaan dan Aset milik GKI di Tanah Papua pada lingkup Jemaat dan lingkup Sinode
  - Mengangkat dan memberhentikan Pengurus Resor
  - Mengangkat dan memberhentikan pimpinan Yayasan dan Lembaga
  - Mengangkat dan memberhentikan Unit Kerja Pengawas Perbendaharaan Gereja lingkup Jemaat dan Sinode.
  - Mengangkat dan memberhentikan unit kerja Yayasan Pendidikan
  - Mengangkat dan memberhentikan Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat
  - Meneguhkan dan memberhentikan Penatua, Syamas, pelayan fungsional pelayanan Pendeta, Guru Jemaat, Penginjil dan Pengajar Sekolah Minggu
  - Mengangkat dan memberhentikan pegawai administrasi gereja di lingkup jemaat dan Sinode
  - Menempatkan dan memberhentikan perwakilan GKI di Gereja Mitra Dalam dan Luar Negeri.
  - Mengangkat dan memberhentikan utusan GKI di lembaga legislatif, eksekutif, MRP dan KPU, Bawaslu, PGGP dan FKUB, BP3OKP dan lembaga pemerintahan lainnya.
- (4) Badan Pekerja Majelis Sinode menjalankan masa jabatan 5 (lima) tahun.
- (5) Hal-hal lain tentang Sinode selanjutnya diatur dalam Peraturan Jemaat dan Sinode.

**Pasal 34**

**R e s o r**

- (1) Resor adalah unit kerja pelayanan gereja pada lingkup Sinode, melaksanakan tugas dan kewenangan yang diberikan atau dimandatkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode, untuk menata, mengkoordinir dan menggerakkan pelayanan gereja di wilayah pelayanan GKI di Tanah Papua.
- (2) Resor dapat dimekarkan sesuai kebutuhan dan ditetapkan dalam Sidang Sinode
- (3) Resor memiliki bidang pelayanan pemberdayaan Jemaat-Jemaat yang disebut Klasis
- (4) Resor melaksanakan Rapat Koordinasi sekali dalam satu tahun.

- (5) Keanggotaan dan tugas Rapat Koordinasi Resor selanjutnya diatur dalam Peraturan Jemaat dan Sinode

**Pasal 35**  
**Kepengurusan Resor**

- (1) Pimpinan Resor ditunjuk oleh Badan Pekerja Majelis Sinode
- (2) Resor dilengkapi dengan 4 (empat) bidang sebagai berikut :
  - a. Bidang Koinonia
  - b. Bidang Marturia
  - c. Bidang Diakonia
  - d. Bidang Pemberdayaan Basis Jemaat atau Klasis
  - e. Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilengkapi dengan sub.bidang yang selanjutnya diatur dalam Peraturan
- (3) Pelayanan pemberdayaan Basis atau Klasis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (d) dilengkapi dengan 1 (satu) orang koordinator, 1 orang wakil coordinator dan 3 (tiga) orang coordinator bidang, yaitu :
  - a. Koordinator Koinonia
  - b. Koordinator Marturia
  - c. Koordinator Diakonia
- (4) Kedudukan dan kantor Resor berada di pusat Resor
- (5) Koordinator Resor dapat menjadi pimpinan Jemaat
- (6) Pengurus Resor berdomisili di pusat Resor
- (7) Hal lain terkait Kepengurusan, tugas Resor, sub Bidang dan lainnya selanjutnya diatur dalam Peraturan Jemaat dan Sinode

**Pasal 36**  
**K l a s i s**

- (1) Klasis adalah unit pemberdayaan Jemaat-Jemaat
- (2) Klasis dapat dimekarkan sesuai kebutuhan
- (3) Klasis memiliki 3 bidang pemberdayaan, yaitu :
  - a. Bidang Pelayanan Pemberdayaan Koinonia
  - b. Bidang Pelayanan Pemberdayaan Marturia
  - c. Bidang Pelayanan Pemberdayaan Diakonia
- (4) Hal tentang Klasis selanjutnya diatur dalam Peraturan Jemaat dan Sinode

**Pasal 37**  
**Kepengurusan Klasis**

- (1) Pengurus Klasis terdiri dari satu koordinator, satu orang wakil koordinator dan 3 (tiga) Bidang Pemberdayaan Basis Jemaat
- (2) Tiga bidang pemberdayaan basis Jemaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Koordinator Koinonia
  - b. Koordinator Marturia
  - c. Koordinator Diakonia

- (3) Koordinator Klasis ditunjuk oleh Badan Pekerja Majelis Sinode
- (4) Anggota Pengurus Klasis ditunjuk dalam Rapat Koordinasi Resor dan Klasis
- (5) Koordinator Klasis dapat menjadi pelayan Jemaat
- (6) Pengurus Klasis berdomisili di pusat Klasis

## **BAB XI UNIT-UNIT PELAYANAN GEREJA**

### **Pasal 38**

- (1) Badan Pekerja Majelis Sinode GKI di Tanah Papua dalam melaksanakan amanat, membentuk unit-unit pelayanan Gereja.
- (2) Pembentukan unit-unit pelayanan gereja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Unit Pelayanan Pertimbangan Gereja
  - b. Unit Perbendaharaan dan asset Gereja
  - c. Unit Yayasan Pendidikan, dan
  - d. Unit kerja lainnya sesuai kebutuhan pelayanan
- (3) Unit-unit pelayanan gereja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan.

## **BAB XII MAJELIS PERTIMBANGAN DAN PENGEMBALAN GEREJA**

### **Pasal 39**

- (1) Majelis Pertimbangan dan Pengembalaan Gereja adalah Lembaga yang dipercayakan gereja sesuai amanat Tata Gereja untuk melakukan tugas, sebagai berikut :
  - (a) Memberikan pertimbangan dan pengembalaan dalam Gereja
  - (b) Dalam keadaan luar biasa Majelis Pertimbangan dan Pengembalaan Gereja diberikan wewenang oleh gereja mengundang Sidang Sinode.
- (2) Majelis Pertimbangan dan Pengembalaan Gereja memberikan pertimbangan, diminta atau tidak diminta terhadap hal-hal yang bersifat teologis maupun non teologis yang dianggap bertentangan dengan Tata Gereja dan merugikan GKI di Tanah Papua.
- (3) Majelis Pertimbangan dan Pengembalaan Gereja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) beranggotakan 7 (tujuh) orang, diusulkan oleh BPMS terpilih, ditetapkan dan diberhentikan di dalam Sidang Sinode.
- (4) Majelis Pertimbangan dan Pengembalaan Gereja memiliki kepengurusan organisasi yang terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan 4 (empat) orang anggota, dari empat orang anggota salah satunya adalah Ketua STFT GKI I.S.Kijne.
- (5) Majelis Pertimbangan dan Pengembalaan Gereja menjalankan tugas berdasarkan dan sesuai dengan Peraturan
- (6) Tugas Pokok, fungsi dan Wewenang Majelis Pertimbangan dan Pengembalaan Gereja selanjutnya diatur dalam Peraturan tentang Majelis Pertimbangan dan Pengembalaan Gereja

**BAB XIII  
PENGEMBALAAN DAN DISIPLIN GEREJA**

**Pasal 40  
Penggembalaan**

- (1) Penggembalaan adalah pelayanan yang dilakukan dengan kasih untuk membimbing dan menuntun anggota jemaat, yang memangku jabatan di gereja, dan pekerja pada lembaga gereja agar hidup taat dan bertumbuh dalam kedewasaan iman kepada Allah.
- (2) Penggembalaan yang dilaksanakan oleh GKI di Tanah Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah amanat yang diberikan Yesus Kristus.

**Pasal 41  
Disiplin Gereja**

- (1) GKI di Tanah Papua melaksanakan disiplin berdasarkan Alkitab untuk membawa kepada pertobatan dan pembaharuan kehidupan seseorang.
- (2) Jika seorang anggota GKI di Tanah Papua menyimpang dari Alkitab dan Tata Gereja, maka kepadanya dikenakan disiplin gereja.
- (3) Penggembalaan Disiplin dan Siasat Gereja selanjutnya diatur dalam Peraturan

**BAB XIV  
TATA HUBUNGAN JEMAAT DAN SINODE**

**Pasal 42  
Dasar dan Tujuan Hubungan**

- (1) Tata hubungan Jemaat dan Sinode dalam GKI di Tanah Papua didasarkan pada asas Presbiterial Sinodal.
- (2) Tata hubungan sebagaimana dimaksud pada dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar prinsip persekutuan dan kesatuan di setiap lingkup pelayanan berlangsung dengan tertib.

**Pasal 43  
Tata Hubungan Majelis Jemaat dan Badan Pekerja Majelis Sinode**

- (1) Hubungan antara Majelis Jemaat dan Badan Pekerja **Majelis** Sinode adalah hubungan dalam prinsip persekutuan dan kesatuan.
- (2) Hubungan dan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Jemaat dan Badan Pekerja Majelis Sinode menerima dan menjalankan kewajiban pada lingkup masing-masing berdasarkan ketetapan sidang gereja.

**BAB XV  
HUBUNGAN OIKUMENIS DAN KEMITRAAN**

**Pasal 44**

- (1) Dalam menjalankan Visi dan Misi, GKI di Tanah Papua Badan Pekerja Majelis Sinode membuka dan membangun hubungan oikumenis dan kemitraan dengan gereja dan pihak lain di dalam dan luar negeri.

- (2) Hubungan oikumenis dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam bentuk kerjasama saling menerima, menghargai dan menghormati.
- (3) Hubungan oikumenis dan kemitraan dalam GKI selanjutnya diatur dalam Peraturan tentang Hubungan Oikumenis dan Kemitraan

## **BAB XVI PERUBAHAN TATA GEREJA**

### **Pasal 45**

- (1) Tata Gereja berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun.
- (2) Tata Gereja dapat diubah sesuai tuntutan kebutuhan pelayanan dan perubahan dunia.
- (3) Tata Gereja dapat diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), apabila :
  - a. Diusulkan kepada Sidang Sinode oleh Mandataris Sidang Sinode dengan menyusun naskah akademis lebih dahulu dan disetujui oleh setengah ditambah satu Resor
  - b. Diusulkan kepada Sidang Sinode oleh setengah ditambah satu Resor dengan menyusun naskah akademis lebih dahulu.
- (4) Perubahan Tata Gereja dan Pembentukan Peraturan, diatur dalam Peraturan tentang Pembentukan Peraturan Gereja

## **BAB XVII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 46**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Gereja ini, diatur dalam Peraturan-Peraturan GKI di Tanah Papua.
- (2) Dengan ditetapkan dan disahkan Tata Gereja ini, maka Tata Gereja sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Tata Gereja dilaksanakan berdasarkan Surat Pemberlakuan Ketetapan Sidang Sinode tentang Tata Gereja dan Peraturan yang salinannya dikeluarkan dengan Keputusan Badan Pekerja Sinode.
- (4) Tata Gereja ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wondama  
Pada tanggal ... Oktober tahun 2027

Lampiran 01 : Naskah Akademik

Buku lampiran 1 : Naskah Akademik

**Naskah Pengakuan Iman Rasuli**

Aku percaya kepada Allah Bapa yang maha Kuasa, Khalik langit dan bumi

Dan kepada Yesus Kristus, anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita  
yang dikandung dari pada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria  
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan,  
turun ke dalam kerajaan maut  
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati  
naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang maha kuasa  
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.

Aku percaya kepada Roh Kudus  
Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus pengampunan dosa  
kebangkitan daging dan hidup yang kekal.

**Pengakuan Iman Nicea-Konstantinopel**

Aku percaya kepada Allah Bapa, yang Maha Kuasa,  
Pencipta langit dan bumi segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan.

Dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus Anak Allah yang Tunggal, yang lahir dari sang Bapa sebelum ada segala zaman,  
Allah dari Allah, Terang dari Terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan, dan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa,  
yang dengan perantaraan-Nya segala sesuatu dibuat;  
yang telah turun dari surga untuk kita manusia, dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging, oleh Roh Kudus dari anak dara Maria,  
dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus menderita dan dikuburkan;  
yang bangkit pada hari ke tiga, sesuai dengan isi kitab-kitab dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan  
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaan-Nya tak akan berakhir.

Aku percaya kepada Roh Kudus, yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari sang Bapa dan sang Anak, disembah dan dimuliakan,  
yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi.  
Aku percaya kepada satu Gereja, yang kudus, am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa.  
Aku menantikan kebangkitan orang mati, dan kehidupan di zaman yang akan datang.

**lampiran 04 : Naskah Pengakuan Iman GKI di Tanah Papua**

**Pengakuan Iman GKI di Tanah Papua**

Aku percaya kepada Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, Pemelihara segala yang diciptakan dan yang menyediakan kehidupan kekal di dalam kerajaan-Nya.

Aku percaya kepada Yesus Kristus, yang menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa dalam kematian dan kebangkitan-Nya. Dialah Tuhan dan kepala gereja yang memerintah Gereja Kristen Injili Di Tanah Papua, dengan Firman dan Roh-Nya.

Aku percaya kepada Roh Kudus, yang membarui, memelihara, dan menuntun umat-Nya dalam kebenaran sampai kegenapan Kerajaan Allah dalam kedatangan kembali Yesus Kristus.

Aku mengaku, bahwa Alkitab adalah Firman Allah dan satu-satunya kesaksian tentang Penyataan Allah.

Aku mengaku bahwa Gereja Kristen Injili Di Tanah Papua adalah tubuh Kristus yang kudus dan am, yang mempersatukan umat manusia menjadi satu persekutuan sorgawi di bumi.

Aku mengaku mengasihi Allah dan sesama manusia dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi.

Aku mengaku hidup kudus dan setia memberitakan Injil Kerajaan Allah di Tanah Papua dan dunia.

Aku mengaku mengusahakan dan memelihara Tanah Papua sebagai alam ciptaan Allah bagi kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan umat manusia.

**lampiran 05 : Himne GKI di Tanah Papua**

**TUNAIKAN AMANAT AGUNG**

( Himne GKI Di Tanah Papua )

Do = Es 4/4  
J = 75

Lagu & Teks: Tim Sembilan  
Jayapura, 09 Juni 2022

S) 3 | 5 5 . 6 5 5 | 3 3 . 2 | 1 1 . 5 | 6 6 1 1 . 3 | 2 2 .

A) 1 | 3 3 . 3 3 3 | 1 1 . 7 | 1 5 . 3 | 4 4 6 6 . 1 | 1 7 .  
Ter-him-pun je-ma-at da-ri se - lu-ruh pen - ju - ru tanah Pa - - pu - a

T) 5 | 1 5 . 1 1 1 | 5 5 . 4 | 3 3 . 1 | 1 1 4 4 . 5 | 5 5 .

B) 1 | 1 1 . 1 1 1 | 1 1 . 5 | 5 5 . 3 | 4 6 1 1 . 5 | 5 5 .

S) 3 3 3 | 5 5 . 6 6 | 5 3 . 0 5 | 3 5 6 6 . . | 1 6 . 5 5 . |

A) 1 1 1 | 3 3 . 4 4 | 3 1 . 0 3 | 3 3 4 4 . . | 4 4 . 3 3 . |  
yg men-di - - am-i pulau- pulau, pe - - si - sir pantai, kampung, kota,

T) 5 5 5 | 5 5 . 1 1 | 5 5 . 0 5 | 5 5 1 1 . . | 1 1 . 1 1 . |

B) 1 1 1 | 1 1 . 4 4 | 1 1 . 0 1 | 1 1 4 4 . . | 6 4 . 3 1 . |

S) 3 3 . 1 2 3 2 | 1 . . 0 3 | 5 5 6 6 . | 6 6 6 5 3 . 1 | 1 1 1 1

A) 1 1 . 1 7 7 7 | 1 . . 0 1 | 3 3 4 4 . | 4 4 4 3 1 . 1 | 1 1 1 1  
sampai ke pe-da-lam - an Men - - ja-di sa-tu per-se-ku-tu-an Ge - - re-ja Kristen

T) 5 5 . 3 4 5 4 | 3 . . 0 5 | 5 5 1 1 . | 1 1 1 1 5 . 3 | 3 3 3 3

B) 1 1 . 1 5 5 5 | 1 . . 0 1 | 1 1 4 4 . | 4 4 4 1 1 . 1 | 1 1 1 1

S) . 3 | 2 2 . 3 3 | 5 5 . . | 6 6 . 1 . 6 | 5 5 0 5 5 | 6 6 . 1 1 6 |

A) . 1 | 7 7 . 1 1 | 3 3 . . | 4 4 . 4 . 4 | 3 3 0 3 3 | 4 4 . 4 4 4 |  
In - - - jil - i yg ber-di-ri ko koh dan man - - di - ri Me-nu - - naj-kan A-ma-nat

T) . 4 | 5 5 . 5 5 | 5 5 . . | 1 1 . 6 . 1 | 1 1 0 1 1 | 1 1 . 6 6 1 |

B) . 6 | 5 5 . 1 1 | 1 1 . . | 4 4 . 4 . 1 | 1 1 0 1 3 | 4 4 . 4 4 4 |

S) 5 5 .. | 1 . 1 .3 | 2 2 2 .3 | 2.1. | 1.0 5 | 5 .5 5 6 5 | 5 ..

A) 3 3 .. | 6 . 6 .1 | 6 6 7 .1 | 5.5. | 5.0 3 | 3 .3 3 4 3 | 3 ..  
A-gung ba--gi je-ma-at dan du--ni-a. Syu-kur ba-gi MuTu--han,

T) 1 5 .. | 4 . 4 .5 | 4 4 5 .5 | 4.3. | 3.0 5 | 5 .5 1 1 1 | 1 ..

B) 1 1 .. | 1 . 1 .1 | 6 4 5 .5 | 1.1. | 1.0 1 | 1 .1 1 1 1 | 1 ..

S) .5 | 6 6 6 6 6 . | 5 6 5 .3 3 1 | 2 2 . 0 3 | 5 5 5 6 5 | 5 ..

A) .3 | 4 4 4 4 4 . | 3 4 3 .1 6 6 | 7 7 . 0 1 | 2 3 3 4 3 | 3 ..  
a -- tas ka-ru-nja Mu yang a-jaib di tanah i-ni Me-nun-tun umat Mu

T) .1 | 1 1 1 1 1 . | 5 1 1 .5 3 3 | 5 5 . 0 5 | 5 5 1 1 1 | 1 ..

B) .1 | 1 1 1 1 1 . | 1 1 1 .1 6 6 | 5 5 . 0 1 | 7 7 1 1 1 | 1 ..

S) 5 5 | 6 6 . 6 | 5 5 . 3 1 | 2 2 .. | 3 .3 2 . | 1..0 1 1 | 2 2 .

A) 3 3 | 4 4 . 4 | 3 3 . 6 6 | 6 1 .7 | 7 .7 5 . | 5..0 1 1 | 6 6 .  
ber-se-ku-tu, ber-sak-si, me-la--ya-ni da--lam ka----sih Meng-ha-dir-kan

T) 5 5 | 1 1 . 1 | 1 1 . 3 3 | 5 5 .. | 5 .5 4 . | 3..0 3 3 | 4 4 .

B) 1 1 | 4 4 . 4 | 1 1 . 1 1 | 1 5 .. | 5 .5 5 . | 1..0 1 1 | 4 2 .

S) 2 2 | 3 3 . 3 5 | 6 6 1 6 | 5 . . .3 | 2 .1 1. | 1 . . 6 6 6 |  
tanda - tanda Ke-ra--ja-an Al - - lah di -- Pa -- pu-a Ja-di-kan

A) 6 6 | 7 7 . 7 7 | 1 3 4 . | 3 2 3 .1 | 7 .5 5. | 5 . . 1 1 4 |

T) 4 4 | 5 5 . 5 5 | 1 1 1 . | 1 7 1 .5 | 4 .3 3. | 3 . . 6 6 1 |

B) 4 4 | 5 5 . 3 3 | 3 3 4 . | 1 . . .1 | 5 .5 1. | 1 . . 6 6 4 |

S) 1 6 .5 5 3 | 5 3 2 2 | 2.. 5 | 1 6 .5 5 3 | 5 3 2 2 | 2..

A) 4 4 .3 3 3 | 3 1 6 6 | 6.. 3 | 3 3 .3 3 3 | 3 1 1 6 | 6..  
kami ge-re--ja yg se-ha--ti dan re-la ke ma-na--pun di--u--tus

T) 6 1 .1 1 1 | 1 5 4 4 | 4.. 3 | 1 1 .1 1 5 | 5 5 4 4 | 4..

B) 4 4 .1 1 1 | 1 1 1 6 | 6.. 1 | 3 1 .1 3 3 | 1 1 6 4 | 4..

( Mars GKI Di Tanah Papua )

Dimarcia

Jayapura, 19 Mei 2022

---

46

Reff:

1 . . || 5 | 5 . . 4 3 | 2 . . . | 7 . 7 7 . 1 2 1 . 2 | 4 3 .  
5 . . || 1 | 1 . . 2 1 | 7 . . . | 5 . 5 5 . 6 7 6 . 7 | 1 1 .

1. nya.  
2. lah. Me - mang da - hu - - lu ka - - mu a - - - da - lah ke - - ge - - lap - an  
3. i.

3 . . || 3 | 3 . . 6 5 | 5 . . . | 2 . 2 2 . 3 4 4 . 5 | 6 5 .  
1 . . || 1 | 1 . . 7 1 | 5 . . . | 5 . 5 5 . 6 5 6 . 7 | 1 1 .

0 5 | 5 5 . . 4 | 3 2 . . | 7 . 7 7 . 1 2 2 | 3 . 3 . | 4 4 .  
0 3 | 3 3 . . 2 | 1 7 . . | 5 . 5 5 . 6 7 7 | 1 . 1 . | 1 1 .  
Te - - ta - - pi se - - ka - rang ka - - mu a - - - da - lah te - - rang di da - lam  
0 1 | 1 1 . . 6 | 5 5 . . | 2 . 2 2 . 3 4 4 | 5 . 5 . | 6 6 .  
0 1 | 1 1 . . 7 | 1 5 . . | 5 . 5 5 . 6 7 5 | 1 . 1 . | 2 2 .

4 | 5 . . 5 . 5 | 6 6 . 5 . 5 | 3 . 3 4 . 4 4 . 4 | 4 . 3  
2 | 1 . 7 2 . 3 | 4 4 . 3 . 3 | 1 . 1 2 . 2 2 . 2 | 2 . 1  
Tu - - han. Se - - bab i - - tu hi - - dup - - lah se - - ba - - gai a - - - nak a - - - nak  
6 | 2 . 5 5 . 7 | 1 1 . 1 . 1 | 5 . 5 7 . 7 7 . 7 | 7 . 6  
2 | 5 . . 5 . 5 | 4 4 . 1 . 1 | 1 . 1 2 . 2 5 . 5 | 5 . 6

2 5 . | 5 . 0 1 . 1 | 6 6 . 5 . 5 | 3 . 3 4 . 4 4 . 4 | 4 . 3  
7 1 2 | 3 . 0 1 . 1 | 4 4 . 3 . 3 | 1 . 1 7 . 7 7 . 7 | 7 . 1  
te - rang. Se - - bab i - - tu hi - - dup - lah se - - ba - - gai a - - - nak - a - - nak  
5 5 6 | 7 . 0 5 . 7 | 1 1 . 5 . 5 | 5 . 5 5 . 2 2 . 2 | 2 . 3  
5 1 . | 1 . 0 3 . 5 | 4 4 . 1 . 1 | 1 . 1 2 . 2 5 . 5 | 5 . 5

Coda: 2  
2 1 . | 1 . 0 || 5 . 6 . | 7 . 1 ||  
7 5 . | 5 . 0 || 1 3 4 . | 5 4 3 ||  
te - rang. a - - nak te - - rang.  
4 3 . | 3 . 0 || 5 . 1 . | 5 . 5 ||  
5 1 . | 1 . 0 || 1 . 4 . | 5 . 1 ||

keterangan: Coda berlaku untuk bait ketiga

- Sidang Sinode XVIII Waropen 18 - 24 Juli 2022, lagu "Hiduplah Sebagai Anak-anak Terang" & "Tunaikan Amanat Agung" ditetapkan dan di sahkan sebagai lagu Mars & Himne GKI Di Tanah Papua pada Selasa, 19 Juli 2022 dalam Materi Amandemen.
- Pertama kali dibawakan oleh: PS. STFT I.S Kijne pimpinan Pdt. Umbu Akwan, M.Th dalam ibadah 5 tahun masa kepemimpinan BPAS periode 2017 – 2022 di Graha Sara Argapura.
- Jelang penetapan & pengesahan, dibawakan kali kedua oleh PS. STFT I.S Kijne pimpinan Pdt. Oscar Jop Wompere.

===== Wim2 15:19 WIT =====

**lampiran 07 : Logo GKI di Tanah Papua**



Arti Logo GKI di Tanah Papua :

Lambang GKI di Tanah Papua menjelaskan tanggungjawab dalam menjalankan pengakuan, amanat, visi dan misi di Tanah Papua dan Dunia bukan dalam pengertian aspek geografis saja, tetapi juga aspek kehidupan manusia meliputi : Kebudayaan, sosial, Ekonomi, Hukum, Kesehatan, Pendidikan, Politik, dan lain-lain.

Bentuk Bulat, Lingkaran Luar hitam, Lingkaran dalam Kuning, Warna Biru, Warna Merah pada nama gereja tertulis pada lingkaran kuning, warna Putih pada Salib dan tersamar pada latar atas salib dan dua belas garis sinar berwarna kuning emas, pita warna putih bertulisan moto GKI, (Efesus 5:8), warna hijau pada pulau Papua, Garis hitam batas wilayah.

Makna masing-masing simbol yang termuat dalam logo :

Bulat lambang Jati diri GKI sebagai sebuah persekutuan dan kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan dari jemaat-jemaat Kristen Injili di tanah Papua.

Biru lambang dari dua dimensi alam Papua, yaitu dimensi langit biru dan dimensi lautan biru. Di tanah Papua diatas terbentang alam langit yang biru, langit yang biru melambangkan warna keabadian Allah. Di tanah Papua dikelilingi oleh alam lautan, bagian utara tanah Papua dikelilingi oleh samudera pasifik, bagian Selatan Papua dikelilingi oleh laut Arafura, bagian Barat Papua dikelilingi oleh Laut Seram dan Laut Halmahera. Warna biru laut adalah simbol dari warna keabadian Allah. Dari alam di tanah Papua langit dan laut yang biru GKI di Tanah Papua mengartikan warna biru sebagai warna keabadian Allah, meskipun anak ganti anak, cucu ganti cucu warna biru dari alam langit dan warna biru dari alam laut di tanah Papua tetap abadi.

Pada bagian leher pulau Papua berdiri Salib. Salib artinya "kasih karunia Allah tertuju dan hadir bagi tanah Papua" dimulai di lokasi pertama Injil, yaitu Mansinam, yang kemudian merambatkan cahaya terang Injil ke seluruh tanah Papua dan dunia.

Salib berwarna putih melambangkan Karya Keselamatan Allah dalam Yesus Kristus yang menguduskan Tanah dan Manusia Papua. Pada bagian belakang salib tersamar warna putih bercampur dengan warna biru langit. Warna putih dari alam di tanah Papua, yaitu alam langit menghadirkan awan putih yang silih berganti, musim berganti, warna putih di langit adalah simbol dari keabadian Allah. Warna putih pada buih ombak laut pemukul di pantai-pantai, pesisir dan pulau-pulau Papua, adalah juga simbol dari keabadian Allah. Sehingga warna salib yang putih, warna awan yang putih, warna buih ombak yang putih GKI di Tanah Papua mengartikan warna putih sebagai warna keabadian Allah, meskipun anak ganti anak, cucu ganti cucu, warna putih dari salib, awan di langit dan buih ombak pemukul pantai dan pesisir pulau di tanah Papua tetap abadi.

Warna hijau dari peta pulau Papua adalah simbol dari “kehidupan yang berseri”, tempat kehidupan kekal ditancapkan melalui salib di atasnya. Papua simbol paru-paru kehidupan dunia berjumpa dengan Salib Tuhan Yesus Kristus yang mengaruniakan kehidupan abadi dan kehidupan Kristus menyatu dalam Injil yang dikabarkan bagi tanah Papua dan dunia. Sehingga, di tanah Papua GKI mengartikan warna hijau tanah Papua warna kehidupan, warna hijau adalah warna keabadian Allah, meskipun anak ganti anak, cucu ganti cucu, warna hijau tanah Papua tempat Salib Tuhan Yesus Kristus ditancapkan menjadi tempat kehidupan abadi Tuhan Yesus berjumpa dan dikabarkan di tanah Papua dan dari tanah Papua dikabarkan ke dalam dunia.

Pulau Papua melambangkan tempat dan Konteks kehadiran GKI di Tanah Papua.

Dua belas garis sinar warna kuning emas adalah simbol dari kelanjutan kasih karunia Allah bagi manusia, pada Perjanjian Lama angka 12 simbol dari Israel yang lahir dari 12 anak Yakub, pada Perjanjian Baru angka 12 simbol dari 12 Rasul Tuhan Yesus Kristus, dan pada GKI di Tanah Papua, 12 garis kuning emas yang keluar dari salib putih Tuhan Yesus Kristus bahwa GKI di Tanah Papua adalah Gereja Yang Injili, yang terus-menerus melaksanakan tugas dan panggilan kerasulan dan amanat Agung di Tanah Papua dan di dunia.

Moto GKI di Tanah Papua Efesus 5:8 menjelaskan kondisi keberadaan warga GKI sebelum injil masuk dan hidup pada masa sekarang dan akan datang dalam injil. “Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang”